

**EFEKTIVITAS PROGRAM DESA BERSIH NARKOBA  
DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**FARADILLA AINI  
NIM. 2008020022**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
1446 H / 2024 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Faradilla Aini  
NIM : 200802022  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir: Banda Aceh, 11 September 2002  
Alamat : Jl. Seulanga, Desa Pango Raya, Kec. Ulee Kareng,  
Kota Banda Aceh

Dengan Ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juni 2024

Yang menyatakan



Faradilla Aini

NIM. 200802022

**EFEKTIVITAS PROGRAM DESA BERSIH NARKOBA  
DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**FARADILLA AINI**

NIM. 200802022

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :


Pembimbing I,



**Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.**

NIP. 198103162011011003

Pembimbing II,



**Siti Nur Zalikha, M.Si.**

NIP. 199002282018032001

**EFEKTIVITAS PROGRAM DESA BERSIH NARKOBA  
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**FARADILLA AINI**  
NIM. 200802022

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024 M  
09 Muharram 1446 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.  
NIP. 198103162011011003

Sekretaris,

  
Siti Nur Zalikha, M.Si.  
NIP. 199002282018032001

Penguji I,

  
Dr. Mahmuddin, M.Si.  
NIP. 197210201997031002

Penguji II,

  
Juni Rahmat AR, S.A.P., M.A.  
NIP. -



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) merupakan inisiatif pada tingkat kelurahan/desa yang dirancang untuk memenuhi kriteria tertentu dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Program ini dilaksanakan secara luas dan menyeluruh untuk mengatasi masalah narkoba yang terus meningkat di Indonesia. Tujuan dari program Desa Bersinar adalah untuk menciptakan lingkungan desa yang aman dan tertib serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 19 Desa Kota Banda Aceh dan di Kantor BNNK Banda Aceh. Hasil penelitian ini mengacu pada terlaksananya lima (5) indikator efektivitas program menurut Edy Sutrisno yaitu; (1) pemahaman program sudah efektif yang dilakukan melalui sosialisasi; (2) ketepatan sasaran program sudah efektif dikarenakan sasarannya pada desa-desa yang banyak terjangkau kasus narkoba di wilayah Kota Banda Aceh; (3) ketepatan waktu Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan; (4) Tercapainya tujuan program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh belum efektif karena masih terdapat kekurangan; (5) perubahan nyata dengan adanya program desa bersinar adalah melalui partisipasi aktif ibu-ibu PKK. Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini, yaitu: a) Kekurangan anggaran, yang disebabkan oleh keterbatasan alokasi dari APBG; b) Minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih; serta c) Program ini tidak dianggap sebagai program prioritas.


**Kata Kunci:** *Efektivitas, Program Desa Bersinar, Narkoba, Kota Banda Aceh.*



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Perumusan Masalah .....	6
1.4. Tujuan Penelitian .....	6
1.5. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Teori Efektivitas.....	8
2.1.2. Indikator Efektivitas.....	11
2.1.3. Narkoba.....	13
2.1.4. Pemerintah Desa .....	15
2.1.5. Program Desa Bersinar .....	18
2.2. Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....	24
2.3. Kerangka Berpikir.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	29
3.2. Fokus Penelitian.....	29
3.3. Lokasi Penelitian.....	30
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5. Informan Penelitian.....	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	34
3.8. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Gambaran Umum .....	38
4.1.1. Gambaran Umum Program Desa Bersinar di Aceh.....	38
4.1.2. Gambaran Umum Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh...39	
4.2. Hasil Penelitian .....	42
4.2.1. Pemahaman Program .....	42
4.2.2. Tepat Sasaran .....	46

4.2.3. Tepat Waktu .....	48
4.2.4. Tercapainya Tujuan .....	49
4.2.5. Perubahan Nyata .....	57
4.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Desa Bersinar .....	60
4.4. Pembahasan.....	64
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Fokus Penelitian.....	29
Tabel 3.2. Informan Penelitian.....	32
Tabel 4.1. Luas Wilayah Per-Kecamatan.....	40
Tabel 4.2. Jumlah Desa Bersinar (Bersih Narkoba ) di Kota Banda Aceh .....	41





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Kegiatan Bimtek Agen Pemulihan IBM Gampong Lampulo .....	44
Gambar 4.2. Kegiatan Sosialisasi Gerakan Gampong Anti Narkoba Tahun 2023 di Gampong Lamdingin .....	45
Gambar 4.3. Sosialisasi Bahaya Narkoba Untuk Anak dan Remaja di Gampong Lampaloh .....	45
Gambar 4.4. Sosialisasi Pembentukan Remaja Teman Sebaya yang diikuti remaja Gampong Lampulo, Gampong Lamdingin dan Gampong Merduati	47
Gambar 4.5. Fasilitasi dan Asistensi Program Desa Bersinar di Gampong Mibo .	49
Gambar 4.6. Spanduk Terkait Informasi Kepada Masyarakat .....	51
Gambar 4.7. Pelantikan Penggiat Anti Narkoba Gampong Lampulo .....	53
Gambar 4.8. Pelantikan Penggiat Anti Narkoba Gampong Mibo .....	53
Gambar 4.9. Posko Relawan Anti Narkoba di Gampong Lampulo .....	57
Gambar 4.10. Pameran Hasil Karya Warga Gampong Desa Bersinar di Kota Banda Aceh .....	59
Gambar 4.11. Perbandingan Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh .....	67



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan terhadap kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. dikarenakan berkat rahmat, hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar guna memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Akan tetapi, penulis berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penulisan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak kepada penulis baik dalam bentuk saran-saran, motivasi, maupun dalam penyiapan data-data yang diperlukan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Muji Mulia S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Eka Januar, M.Soc., Sc., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Reza Idria, MA., PhD., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Muazzinah, B.Sc., M.PA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Siti Nur Zalikha, M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teruntuk panutanku dan surgaku, ayah dan mamak terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana dan juga terimakasih sudah selalu ada disisi penulis sampai di titik ini. Gelar ini kupersembahkan untuk kalian.
7. Terkhusus terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
8. Terakhir Terima kasih untuk diri sendiri, Faradilla Aini kerana sudah berusaha keras dan tetap sabar dalam menghadapi banyaknya rintangan dan cobaan. Terimakasih sudah tetap kuat dan tetap bertahan hingga saat ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kepada semua pihak penulis senantiasa mengharapkan segala kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Secara esensial ini mencakup berbagai zat kimia baik alami maupun sintetis yang memiliki dampak psikoaktif pada tubuh manusia. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, serta berpotensi merusak kesehatan fisik dan mental penggunanya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkenalkan istilah NAPZA, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, sebagai istilah lain untuk narkoba<sup>1</sup>.

Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2017, terdapat beberapa Provinsi di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, dan Sulawesi Selatan yang menunjukkan banyaknya jumlah penggunaan narkoba pada tahun 2017<sup>2</sup>. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan capaian kasus pada tahun 2020 sebanyak 833 kasus, tahun 2021 sebanyak 1.184 kasus, tahun 2022 sebanyak 1.350 kasus,

---

<sup>1</sup> yankes.kemkes.go.id, 08 September 2022, “Narkotika dan Psikotropika”, di akses pada 13 Februari 2024, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1479/narkotika-dan-psikotropika](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1479/narkotika-dan-psikotropika)

<sup>2</sup> ppid.bnn.go.id 18 Desember 2017, “Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017”, di akses pada 28 Mei 2024, [https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/hasil\\_lit\\_bnn\\_2017](https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/hasil_lit_bnn_2017).

tahun 2023 dari Januari hingga Juli sebanyak 1.125 kasus. Oleh karena itu, masalah narkoba di Indonesia merupakan isu yang sangat mendasar<sup>3</sup>.

Respon dari permasalahan tersebut, pada akhirnya BNN mengeluarkan Kebijakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Indonesia secara resmi pada tahun 2002. Sejak diperkenalkan, kebijakan P4GN terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan penggunaan dan peredaran narkoba<sup>4</sup>. Oleh karena itu BNN menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan, terkait menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024<sup>5</sup>.

Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka lahirlah beberapa program yaitu: 1) Melakukan sosialisasi P4GN dan tes urine dalam setiap kegiatan Generasi Berencana (GenRe); 2) Melaksanakan tes urine bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; 3) Mengadakan tes urine bagi seluruh calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN); 4) Melakukan tes urine bagi taruna dan taruni di institusi pendidikan

---

<sup>3</sup> Aceh.bnn.go.id, 24 Februari 2021, "Komitmen Aceh Melawan Narkoba", di akses pada 08 September 2024, <https://aceh.bnn.go.id/komitmen-aceh-perang-melawan-narkoba/>

<sup>4</sup> Wawan Ranuwijaya, dkk, *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta Timur: BNN, 2012)

<sup>5</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.



kedinasan; 5) Menjalankan program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) dengan mendukung kegiatan P4GN dan memprioritaskan penggunaan dana desa; 6) Membentuk Satuan Tugas atau Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Titik berat terhadap pembahasan skripsi ini berkenaan dengan narkoba yang berorientasi pada satu program yaitu, Desa Bersih dari Narkoba atau disingkat dengan Desa Bersinar. Lahirnya Program Desa Bersih Narkoba atau dapat disingkat menjadi Desa Bersinar yang merupakan satuan wilayah setingkat desa dengan memiliki kriteria tertentu dalam pelaksanaan program P4GN yang dijalankan secara massif.

Terbentuknya program ini karena permasalahan narkoba di Indonesia bukan hanya terjadi pada perkotaan, namun telah menyebar hingga pelosok desa. Permasalahan narkoba sebagian besar terjadi di desa, baik dari masyarakat maupun pemerintah desa itu sendiri. Desa-desa yang terletak di wilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba karena lokasinya yang strategis<sup>6</sup>.

Berdasarkan data dari BNN tahun 2020 Aceh menempati posisi ke 6 di Indonesia dalam penyalahgunaan narkotika dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Data dari BNN menunjukkan capaian kasus narkoba di Aceh pada tahun 2019 mencapai 1.521 kasus, tahun 2020 mencapai 1.543 kasus, tahun 2021 mencapai 1.305 kasus, tahun 2022 mencapai 1.383 kasus, hingga 2023 menurun menjadi

---

<sup>6</sup> Anjan Pramuka Putra, dkk. "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba", (Jakarta: BNN, 2019)



1.213 kasus. Sedangkan di Kota Banda Aceh penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019 terdapat 269 kasus dan pada 2020 terdapat 331 kasus.<sup>7</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) baru-baru ini memperkenalkan inisiatif terkini yang dikenal sebagai Program Desa Bersinar (Desa Bebas dari Narkoba)<sup>8</sup>. Masyarakat setempat dan pemerintah desa melaksanakan inisiatif ini secara independen, dengan tujuan untuk mengatasi dan mengakhiri penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kesenjangan antara generasi milenial (yang lahir pada tahun 2000-an) dan generasi Z mendorong lahirnya Program Desa Bersinar.

Pembentukan program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh masih terbatas, hanya mencakup 13 desa dari 9 kecamatan dan 90 gampong. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini mencapai sekitar 265.111 jiwa. Desa-desa yang telah terlibat dalam program ini antara lain Gampong Peunayong, Gampong Pineung, Gampong Lampaloh, Gampong Geuceu Menara, Gampong Mulia, Gampong Ceurih, Gampong Beurawe, Gampong Lamdingin, Gampong Lampulo, Gampong Merduati, Gampong Pango Deah, dan Gampong Pande.<sup>9</sup>

Pemerintah desa secara bebas mengawasi Program Desa Bersinar, sebuah inisiatif nasional yang melibatkan masyarakat desa secara aktif. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada masyarakat

---

<sup>7</sup> diskominfo.bandaacehkota.go.id, 29 Juni 2021, "DPRK Banda Aceh Usulkan Lahirnya Qanun Narkoba," diakses, 17 maret 2023, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/06/29/dprk-banda-aceh-usulkan-lahirnya-qanun-narkoba/>

<sup>8</sup> Paramata, A. R., & Djailani, F. M, "Program Remaja Kreatif Sejahtera (PROKES) Sebagai Pemberdayaan Alternatif Mewujudkan Desa Bebas Narkoba Di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara," (Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat), 11(4), 2022), hlm. 823.

<sup>9</sup> Waspada.id, 23 November 2022, "Bakri Siddiq : Sudah Ada 13 Gampong BERSINAR Di Banda Aceh," diakses pada 17 maret 2023, <https://waspada.id/aceh/bakri-siddiq-sudah-ada-13-gampong-bersinar-di-banda-aceh/>

desa sehingga mereka dapat membangun fasilitas Desa Bersih Narkoba. Sebuah upaya bernama Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) melakukan operasi advokasi dan sosialisasi. Dalam konteks ini, advokasi mencakup edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba<sup>10</sup>.

Dengan demikian, Program Desa Bersinar difokuskan pada pencegahan, pengungkapan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan Desa Bersinar untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program Desa Bersinar akan sangat membantu Pemerintah Aceh dalam upaya mewujudkan Kota Banda Aceh yang bebas dari narkoba. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *“Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh”*.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa isu sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh menempati peringkat keenam dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, potensi desa dapat membantu mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar.
2. Pembentukan program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh masih terbatas, hanya mencakup 13 desa dari 9 kecamatan dan 90 desa di Kota Banda Aceh.

---

<sup>10</sup> Aditya Widi Sutanta, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, and Faisol, “Implementasi Program Desa Bersinar Dalam Penekanan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kota Batu),” *Jurnal Dinamika* 30, no. 1 (2024): 9011–25, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23627/17651>.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor penghambat terhadap efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh.

### 1.5 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmiah dengan mengembangkan dan memperkaya konsep-konsep, teori-teori, dan pendekatan-pendekatan dalam bidang yang diteliti. Ini meningkatkan pemahaman kita terhadap suatu topik dan memperluas kerangka pengetahuan. Hasil penelitian dapat membuktikan atau memperbarui konsep-konsep yang telah ada sebelumnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara empiris hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang mendalam dan data empiris yang dapat digunakan untuk merumuskan dan

memperbaiki kebijakan-kebijakan yang terkait dengan program pencegahan narkoba di tingkat desa.

Selain itu, temuan penelitian dapat berfungsi sebagai panduan bagi praktisi dan pemerintah dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pencegahan narkoba. Dengan demikian, hal ini dapat membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih informatif dan berbasis bukti.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Efektivitas**

Kata “efektif” berasal dari kata “efektivitas”. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa "efektif" berarti memiliki efek, manjur, mujarab, dapat menghasilkan hasil yang berhasil, dan mulai berlaku. Efektivitas di sisi lain, mengacu pada keadaan yang berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan, dan dimulainya suatu hal berlaku<sup>11</sup>. Efektivitas, menurut SP. Siagian, adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan secara tepat waktu sambil memanfaatkan sumber daya tertentu yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas organisasi tertentu<sup>12</sup>.

Efektivitas dalam pandangan Steers adalah ruang lingkup upaya program sebagai suatu sistem dengan sumber daya, dan cara tertentu untuk mencapai tujuan dan sasarannya tanpa menghambat sumber daya dan teknik tersebut atau memberikan tekanan yang tidak semestinya pada implementasinya. Gibson mendefinisikan efektivitas sebagai “pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan bisnis bersama.” Tingkat efektivitas ditunjukkan oleh seberapa baik tujuan dan sasaran tercapai. Besar kecilnya pengorbanan yang dilakukan akan menentukan tercapai atau tidaknya maksud dan tujuan tersebut<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta 2020, hlm. 352..

<sup>12</sup> Erika Sisilia Wenas, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas, “Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon,” *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 1–8.

<sup>13</sup> Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2011), hlm 120.



Menurut David J. Lawless dalam Gibson, Invancevic, dan Donnelly, ada tiga tingkat efektivitas, yaitu<sup>14</sup>:

#### 1. Efektivitas Pribadi

Landasan efektivitas individu adalah sudut pandang pribadi yang mengutamakan keluaran pekerja atau anggota organisasi.

#### 2. Efektivitas tim

Ada kepercayaan bahwa orang-orang sebenarnya berkolaborasi dalam kelompok. Oleh karena itu, upaya setiap anggota organisasi mengarah pada efektivitas kelompok.

#### 3. Efektivitas individu dan kolektif berkontribusi terhadap efektivitas organisasi.

Organisasi dapat mencapai hasil kerja melalui sinergi yang melampaui total kontribusi individu. Tingkat keberhasilan objektif, yang menunjukkan sejauh mana tujuan terwujud, dapat digunakan untuk menjelaskan efektivitas organisasi.

Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya secara sadar untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari kegiatan yang dilakukan. Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Semakin dekat hasil kegiatan dengan sasaran yang diinginkan, semakin tinggi tingkat efektivitasnya<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2011), hlm 120.

<sup>15</sup> Sondang P. Siagian, "Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja", (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2022), hlm.11



Abdulrahmat menyatakan bahwa efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana yang ditetapkan secara sadar sebelumnya untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang tepat. Menurut Mulyasa, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana sebuah organisasi berhasil memperoleh dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan operasionalnya. Efektivitas mencakup pelaksanaan semua tugas utama, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi anggota<sup>16</sup>.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam setiap struktur organisasi, kegiatan, atau program. Suatu kegiatan atau program dianggap efektif ketika tujuan atau target yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Hal ini sejalan dengan pandangan Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayani, yang menggambarkan efektivitas sebagai ukuran dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari berbagai pendapat di atas tentang efektivitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah elemen kunci dalam meraih tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam setiap konteks organisasi, kegiatan, atau program. Keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan menunjukkan tingkat efektivitas suatu kegiatan atau program.

---

<sup>16</sup> Mulyasa, "Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2018), hlm. 82

### 2.1.2 Indikator Efektivitas

Menilai efektivitas suatu organisasi merupakan proses kompleks karena dapat dinilai dari berbagai perspektif dan tergantung pada sudut pandang serta interpretasi individu terhadap situasi tersebut. Ketika dilihat dari perspektif produktivitas, seorang manajer produksi mengartikan efektivitas sebagai tingkat kualitas dan jumlah barang serta jasa yang diproduksi<sup>17</sup>. Efektivitas juga dapat dinilai dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan pencapaian aktual yang telah terjadi. Namun, jika tindakan atau hasil pekerjaan tidak sesuai dengan harapan sehingga menyebabkan ketidakmampuan mencapai tujuan yang diinginkan, maka hal tersebut dianggap tidak efektif<sup>18</sup>.

Menurut Sutrisno ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan sebuah program atau suatu kegiatan di antaranya<sup>19</sup>:

#### 1. Pemahaman Program

Pada indikator ini, pemahaman tentang program mengacu pada cara di mana program tersebut diimplementasikan agar dapat diterima dan dipahami dengan baik. Tujuannya adalah agar pelaksanaan program berjalan dengan lancar dan efisien. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan program tersebut perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang program tersebut.

---

<sup>17</sup> Rijal Mulyadi, "Pengaruh Efektivitas Program Balai Latihan Kerja Kota Banda Aceh Terhadap Tingkat Kemaslahatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19," 2021, 6.

<sup>18</sup> Irawani Anis, Jaelan Usman, Sitti Rahmawati Arfah, "Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Gowa", Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makkasar, Vol.2, No.3, Juni 2021, hlm. 1109.

<sup>19</sup> Edy sutrisno, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Kencana; Jakarta 2017, hlm. 11-14.

## 2. Ketepatan Sasaran

Sasaran yang dibahas dalam indikator ini mengacu pada evaluasi langsung terhadap kesesuaian program. Hal ini berkaitan dengan peninjauan langsung terhadap kesesuaian program yang telah dirancang dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan suatu program dapat diukur dari sejauh mana program tersebut sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sejak awal.

## 3. Ketepatan Waktu

Indikator berikutnya adalah ketepatan waktu, yang memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, keberhasilan suatu program dianggap efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Semakin akurat waktu pelaksanaan program, semakin efektif program tersebut dapat dijalankan.

## 4. Tercapainya Tujuan

Indikator ini mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu program dengan menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat terwujud. Pencapaian tujuan dalam program pemberdayaan masyarakat diukur dari seberapa jauh beberapa tujuan yang telah menjadi pedoman sejak awal dapat tercapai. Semakin besar manfaat yang diberikan, maka program tersebut dianggap efektif apabila tujuannya telah terpenuhi.

## 5. Perubahan Nyata

Mengukur efektivitas dengan melihat perubahan yang nyata mengacu pada kemampuan untuk mewujudkan aturan yang telah ditetapkan sejak awal dengan tepat sesuai dengan rencana yang telah disusun.

### 2.1.3. Narkoba

Istilah "Narkotika" berasal dari kata "*Narke*" yang memiliki makna kehilangan sensasi atau mati rasa. Dari segi etimologi, istilah "narkotika" dapat dihubungkan dengan kata "*Narcotic*" dalam bahasa Inggris, yang menunjukkan suatu zat yang mampu mengurangi rasa sakit dan menghasilkan efek stupor atau keadaan bengong<sup>20</sup>. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Secara esensial ini mencakup berbagai zat kimia baik alami maupun sintetis yang memiliki dampak psikoaktif pada tubuh manusia<sup>21</sup>.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia menggambarkan narkoba sebagai bahan atau obat yang bisa diperoleh dari alam, diproduksi secara sintetis, atau melalui proses semi-sintetis yang mengakibatkan menurunnya kesadaran, munculnya halusinasi, dan peningkatan stimulasi. Menurut Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah substansi atau obat yang berasal dari tanaman atau tidak, baik itu hasil sintetis maupun semi sintetis. Substansi tersebut memiliki kemampuan untuk menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan mampu menimbulkan ketergantungan<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Andriawan, R. R., "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenia," (Jurnal Media Administrasi, 8(1), 2023), hlm.11

<sup>21</sup> Rama, A. P. R., "Effectiveness of the Application of the Death Penalty for Narcotics Crimes in P4GN Follow-up Efforts: Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Upaya Tindak Lanjut P4GN," (CONSENT: Indonesian Journal of Community Services and Engagement, 4(1), 2024), hlm 4.

<sup>22</sup> Undang Undang RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba dibagi menjadi tiga bagian yaitu narkoba, psikotropika dan zat adiktif.

### 1. Narkoba

Narkoba merupakan obat ataupun zat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, termasuk yang sintesis dan semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, penurunan indera perasa, meredakan nyeri dan juga dapat menyebabkan ketergantungan. Narkoba terdiri dari beberapa golongan yaitu:

- a. Golongan jenis I : Narkoba pada golongan ini memiliki ketergantungan yang tinggi, jenis ini hanya bisa digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak dapat digunakan dalam terapi, seperti ganja, kokain, dan heroin.
- b. Golongan jenis II : Narkoba pada golongan ini dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terapi, dan juga didalam pengobatan, selain itu juga golongan ini dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi, seperti petidin dan morfin.
- c. Golongan jenis III : Narkoba golongan ini ketergantungannya cukup ringan dan sering digunakan dalam terapi medis serta dalam pengobatan, seperti kodein dan turunannya.

### 2. Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat yang memiliki efek psikoaktif sehingga dapat merangsang lapisan saraf dengan menurunkan kadar kesadaran dengan membuat perubahan signifikan pada aktivitas dan perilaku mental.



Penggunaan psikotropika dapat mengakibatkan halusinasi dan depresi. Menurut undang-undang no 05 tahun 1997, psikotropika digolongkan kedalam 3 golongan yaitu:

- a. Golongan I : jenis golongan ini memiliki ketergantungan yang kuat, dan hanya diperbolehkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak diperkenankan dalam terapi dan pengobatan, seperti jilatin, fensiklidin, metamfetamin, dan amfetamine.
- b. Golongan II : jenis golongan ini memiliki ketergantungan yang sedang dan juga dapat digunakan dalam terapi, pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, seperti buprenorsina, lumibal, dan fleenitrazepam.
- c. Golongan III : jenis golongan ini memiliki ketergantungan yang ringan dan dapat dipergunakan dalam pengobatan, seperti diazepam dan nitrazepam.

### 3. Zat Adiktif

Zat Adiktif merupakan zat yang bukan dari keduanya yaitu narkotika dan psikotropika atau zat lainnya yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan dapat menyebabkan ketergantungan dan mengakibatkan halusinasi. Contohnya seperti alkohol, rokok, lem, dan zat adiktif lainnya<sup>23</sup>.

#### 2.1.4. Pemerintah Desa

Secara etimologi kata “desa” berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “*deca*” yang merujuk pada tanah air, tempat asal, atau tempat kelahiran. Dari segi

---

<sup>23</sup> Undang Undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”



geografis, desa atau *village* dapat dijelaskan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa merupakan sebuah entitas masyarakat yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan domestiknya sendiri berdasarkan pada kebiasaan dan tradisi yang diakui dalam lingkup pemerintahan nasional dan berlokasi di wilayah administratif kabupaten<sup>24</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah manusia yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh seorang kepala desa, selain itu juga desa dapat diartikan sebagai sekumpulan rumah yang terletak di luar kota dan membentuk suatu kesatuan. Terkait hal ini, pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan<sup>25</sup>.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, diperlukan organisasi atau lembaga serta kepemimpinan yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan mengelola administrasi desa<sup>26</sup>. Desa memiliki pemerintahannya sendiri yang disebut sebagai pemerintahan desa, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah

---

<sup>24</sup> HAW Widjaja. 2002. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Surabaya. Grafindo.

<sup>25</sup> Muhammad Ridzky Pangestu. 2023. Analisis Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak.

<sup>26</sup> Arief Sumeru. 2016. Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

desa terdiri dari kepala desa atau disebut dengan sebutan lain, didampingi oleh perangkat desa, yang merupakan elemen utama dalam menjalankan tugas administratif pemerintahan desa<sup>27</sup>.

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak bisa dipisahkan dari implementasi otonomi daerah. Desa berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan elemen kunci untuk keberhasilan seluruh program. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan kekuatan desa, baik melalui pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan, merupakan langkah penting untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari otonomi daerah. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa<sup>28</sup>.

Pemerintahan desa di Provinsi Aceh disebut juga dengan Pemerintahan Gampong. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan “*Gampong* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”<sup>29</sup>.

Pemerintahan gampong terdiri dari keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang juga dikenal sebagai tuha peut. Selain melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemerintah gampong juga bertanggung jawab dalam menerapkan otonomi daerah seoptimal mungkin sesuai

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>28</sup> Muhammad Ridzky Pangestu. 2023. Analisis Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

dengan prinsip syariat islam. Tugas ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan yang merata bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah gampong bertindak sebagai pelaksana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memiliki kewenangan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum di wilayahnya<sup>30</sup>.

#### **2.1.5. Program Desa Bersinar**

Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 29 Desember 2018, pertama kali meluncurkan satu program yang dikenal sebagai Program Desa Bersinar (Desa Bersih dari Narkoba). Desa bersinar merupakan satuan wilayah pada tingkat kelurahan/desa yang memenuhi kriteria tertentu dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilaksanakan secara luas dan menyeluruh<sup>31</sup>.

Program ini menandai komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dengan menggalakkan kampanye anti-narkoba, meningkatkan kesadaran akan resiko dan dampak negatifnya, serta memberikan dukungan bagi upaya rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Desa bersinar ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Dedy Syahputra, dkk. 2014. Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia.

<sup>31</sup> [Sibenar.bnn.go.id](https://sibenar.bnn.go.id), 15 Januari 2023 “Desa Bersinar”, di akses pada 20 April 2024, [https://sibenar.bnn.go.id/desa\\_bersinar](https://sibenar.bnn.go.id/desa_bersinar)

<sup>32</sup> Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Pencegahan Narkotika Nasional RI “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba”, 2019.

Dalam pelaksanaannya, program ini bertujuan untuk menghentikan dan menangani penyalahgunaan narkoba di suatu desa, dengan pelaksanaannya dilakukan secara independen oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Program Desa Bersinar diinisiasi sebagai respon terhadap kesenjangan antara generasi Z dan milenial yang lahir pada tahun 2000-an. Terbentuknya program ini karena penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia bukan hanya terjadi pada perkotaan, namun telah menyebar hingga pelosok desa<sup>33</sup>.

#### **A. Syarat Desa Bersinar**

Desa Bersinar adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat. Untuk mewujudkan desa bersinar, ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi<sup>34</sup>:

##### **1. Tersedianya data kependudukan yang akurat**

Data Kependudukan yang tepat dapat digunakan untuk menentukan tujuan, prioritas, dan program yang akan dilaksanakan di desa bersinar secara konsisten. Hal ini diperoleh dari data yang dikumpulkan pada pengumpulan data keluarga, data potensi desa, dan data catatan sipil.

##### **2. Adanya komitmen dari pemerintah daerah**

Syarat utama yang menentukan suatu daerah layak untuk dilaksanakannya Program desa bersinar adalah adanya komitmen pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melaksanakan program pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan

---

<sup>33</sup> Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Pencegahan Narkotika Nasional RI “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba”, 2019.

<sup>34</sup> Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Pencegahan Narkotika Nasional RI “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba”, 2019.

dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dengan komitmen tersebut, maka pemerintah desa akan mampu menggerakkan masyarakat untuk seluruh elemen masyarakat baik karang taruna, pemerintah desa, PKK, dan lain-lain, berperan aktif dalam memberikan dukungan terhadap terlaksananya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa bersinar.

### 3. Adanya Peran Aktif Masyarakat

Apabila masyarakat berperan aktif dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan program desa bersinar secara kolaboratif dan berkelanjutan yang dilakukan untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap risiko penggunaan narkoba, maka program tersebut akan terlaksana secara efektif.

### 4. Memenuhi syarat geografis:

- a) Wilayah pesisir
- b) Kawasan perbatasan
- c) Lokasi industri
- d) Destinasi pariwisata desa/gampong di Indonesia

## **B. Tahap Pembentukan Desa Bersinar I R Y**

Untuk memenuhi syarat terbentuknya Desa Bersinar, berikut langkah-langkah terbentuknya desa bersinar<sup>35</sup>:

### 1. Membangun Komitmen

Mewujudkan desa bersinar terlebih dahulu memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik bantuan politik, teknis, maupun operasional. Pada

---

<sup>35</sup> Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Pencegahan Narkotika Nasional RI “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba”, 2019.



dasarnya di balik penetapan komitmen adalah menjadikan Desa Bersinar sebagai program atau kegiatan kolaboratif, sehingga memungkinkan keberlanjutan dan konsistensi kegiatan yang dilakukan.

## 2. Pemilihan Desa Bersinar

- Kerja sama dan koordinasi timbal balik antara pemerintah kota, pimpinan daerah, dan BNNP/BNNKab;
- Memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk berdirinya Desa Bersinar;
- Perwakilan pemerintah daerah dari BNNP/BNNKab/Kota, desa, dan kelurahan bekerja sama menyusun profil daerah yang akan menjadi landasan Program Desa Bersinar.

## 3. Penetapan Desa Bersinar

Tata cara pemilihan lokasi yang akan membentuk Desa Bersinar adalah sebagai berikut:

- a. Profil desa yang menjadi fokus konferensi penentuan penentuan Desa Bersinar direkapitulasi.
- b. Walikota hadir dalam rapat pengambilan keputusan Desa Bersinar yang dihadiri oleh perwakilan BNN Kabupaten/Kota dan termasuk pemilihan tim pada program tersebut.
- c. Setelah pertemuan tersebut, harus dibuat surat keputusan dan diserahkan kepada camat dan kepala desa , untuk menyatakan desa tersebut bebas narkoba.
- d. Pembentukan struktur organisasi Desa Bersinar dilakukan setelah diputuskannya lokasi atau wilayah yang layak untuk melaksanakan Program Bersinar di suatu desa.



#### 4. Penyusunan Kelompok Kerja Desa Bersinar

Tata cara pengorganisasian dan pembentukan kelompok kerja Desa Bersinar pada lokasi yang memenuhi persyaratan pemilihan kawasan Desa Bersinar, yang meliputi:

1. Pembela : Walikota/Bupati
2. Ketua : Keuchik
3. Pengawas : Bupati
4. Pembimbing : Kepala BNNK
5. Sekretaris : Sekretaris Desa
6. Bendahara : Ketua PKK Desa
7. Babinkamtibmas, Babinsa, dan Satlinmas merupakan pelaksana operasional.

Kelompok kegiatan dari pemerintah gampong dan masyarakat desa akan mendukung Tim Kelompok Kerja (Pokja) Desa Bersinar, sedangkan kelompok kegiatan di Desa Bersinar terdiri dari:

1. Forum musyawarah di Desa dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda, dan sektor lainnya.
2. Petugas lapangan terdiri dari relawan dan aktivis anti narkoba.
3. Menetapkan anggaran

Meskipun sistem anggaran Desa Bersinar secara teoritis dilakukan oleh dan untuk warga Desa Bersinar itu sendiri, namun tetap mempertimbangkan keterbatasan kemampuan penduduk Desa Bersinar. Oleh karena itu, untuk mendanai Program Desa Bersinar, pemerintah daerah harus memberikan dukungan

yang kuat melalui jalur hukum sebagai berikut:

- a. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes
- d. Alokasi Dana Desa dan
- e. Kemitraan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) mengacu pada komitmen atau pertimbangan organisasi untuk kemajuan

#### 6. Pencanaan Desa Bersinar

Pemerintah daerah bekerja sama dengan BNNP/BNNK dan Tim Pokja menginisiasi Program Desa Bersinar dengan mengusulkan pengenalannya kepada keuchik atau camat. Memanfaatkan momentum atau kegiatan strategis yang sudah ada dan diketahui serta disaksikan oleh masyarakat gampong dapat membantu mencanangkan Program Desa Bersinar.

#### 7. Tahap Pelaksanaan Kegiatan/Program Desa Bersinar

Setelah selesainya pembentukan Desa Bersinar, maka dimulailah tahapan pelaksanaan program atau kegiatan. Hal ini didahului oleh hal-hal berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran Program Desa Bersinar, termasuk pembuatan jadwal kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dan mingguan, merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai pemerintah daerah melalui rapat persiapan tersebut.
- b. Lokakarya ini diselenggarakan di tingkat daerah dengan tujuan sebagai berikut:
  1. Memberikan gambaran umum mengenai Desa Bersinar kepada peserta, termasuk indikator keberhasilan yang diperlukan.

2. Sosialisasikan kegiatan dan rencana program Desa Bersinar yang telah disiapkan.
3. Mendidik orang lain tentang pembagian pola olah raga mingguan dan bulanan.
4. Menjelaskan rincian alur penganggaran kegiatan Desa Bersinar.
5. Promosikan formulir evaluasi.

## 2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya, antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian oleh Hammed Diputra Imfyan, dkk (2022) “Efektivitas Program Desa Bersinar Di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”. Hasil penelitian yang didapatkan yakni meskipun program desa bersinar di Desa Sangau, Kecamatan Kuantan Mudik, telah berjalan secara efektif, namun masih diperlukan peningkatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Meskipun telah terpenuhi keempat indikator, yaitu pemahaman program, sasaran yang tepat, kepatuhan waktu, dan adanya perubahan nyata, namun masih ada kekurangan dalam mencapai tujuan. Misalnya, masih ada ketidakmerataan dalam pemasangan baliho dan pamflet, belum terbentuknya agen pemulihan di desa, serta belum terciptanya kemandirian desa dalam menjalankan kegiatan P4GN. Adapun

persamaan penelitian yaitu terkait efektivitas program desa bersinar. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian<sup>36</sup>.

2. Penelitian oleh Ariyanto, dkk (2023) “Evaluasi Implementasi Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba), Upaya Daya Tangkal Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program Desa Bersinar di Kelurahan Sawah Lebar berjalan, Hal ini memang terlihat dari konteks dan tujuannya, legalitas program yang jelas dan adanya dukungan lingkungan serta karakteristik yang mau menerima kegiatan yang dilaksanakan. Begitupun dengan evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) menunjukkan bahwa pada pelaksanaan program Desa Bersinar di Kelurahan Sawah Lebar melibatkan unsur pemerintahan dan masyarakat yang saling terkoordinasi, jenis kegiatan mengarah kepada peningkatan pengetahuan masyarakat akan bahaya narkoba. Evaluasi produk yang merupakan keluaran dari pelaksanaan program Desa Bersinar menunjukkan adanya penurunan jumlah peredaran narkoba di wilayah kelurahan Sawah Lebar. Selain itu berdasarkan keberhasilan Implementasi program desa Bersinar di Kelurahan Sawah Lebar sudah memiliki landasan yang kuat. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji program Desa Bersinar. Sedangkan perbedaan penelitian, penelitian oleh Ariyanto, dkk (2023)

---

<sup>36</sup> Hammed Diputra Imfyan and Khairul Amri, “Efektivitas Program Desa Bersinar Di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi,” *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1296–1304.

menggunakan teori evaluasi sedangkan penelitian peneliti menggunakan teori efektivitas<sup>37</sup>.

3. Penelitian oleh Ratna Sari (2023) “Analisis Kebijakan Kolaboratif Pada Program Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kabupaten Balangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan program Bersih Narkoba di desa-desa Kabupaten Balangan belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antara BNNK, masyarakat, dan instansi pemerintah setempat, serta kurangnya keterlibatan yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. Meskipun program Desa Bersinar didukung oleh Peraturan Daerah (PERKAB) Balangan Nomor 11 Tahun 2021, namun pelaksanaannya masih belum mencapai hasil optimal karena terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dari unsur pemerintah dan BNNK, serta sikap apatis yang masih ada di kalangan masyarakat<sup>38</sup>.

4. Penelitian oleh Yasmin Nurzahrah, dkk (2024) “Implementasi Desa Bersinar Sebagai Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Borobudur”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tercetusnya program Desa Bersinar di Desa Borobudur karena buruknya kualitas sumber daya manusia, mudahnya mengakses informasi dari internet dan kurangnya menanamkan karakter keagamaan pada remaja. Tingkat kerawanan di

---

<sup>37</sup> Ariyanto, Henny Aprianty, and Aleksander, “Evaluasi Implementasi Program Desa / Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba), Upaya Daya Tangkal Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu,” *Jurnal Rahwana: Jurnal Riset Humaniora Dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023): 51–62.

<sup>38</sup> Ratna Sari, “Analisis Kebijakan Kolaboratif Pada Program Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kabupaten Balangan,” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3, no. 06 (2023): 362–275.



Desa Borobudur tetap berada pada tingkat siaga atau tidak terdapat kenaikan penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022-2023 hanya ada 1 (satu) kasus penyalahgunaan narkoba berasal dari desa Borobudur. Berbeda halnya jika di cermati dalam penerapan di tingkat Kabupaten sepanjang tahun 2022-2023. Terdapat 40 kasus penyalahgunaan narkoba yang kemudian menurun menjadi 35 kasus akibat berjalannya program Desa Bersinar. Implementasi Desa Bersinar sendiri memiliki dampak yang sangat positif di dalam pelaksanaannya. Program desa Bersinar yang dilakukan pada Desa Borobudur membuat Desa Borobudur tidak mengalami lonjakan dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan menunjukkan adanya angka kenaikan kasus penyalahgunaan narkoba, hanya ada satu kasus pada tahun 2022-2023. Perbedaan yang ada terletak pada kerangka teoritis yang digunakan oleh Yasmin Nurzahrah menggunakan teori implementasi dan juga pada lokasi penelitiannya. sedangkan yang persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait program Desa Bersinar<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Yasmin Nurzahrah, Irawan Solahudin, and dkk, "Implementasi Desa Bersinar Sebagai Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Borobudur," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 8 (2024): 1–15, <https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/>.

## 2.3 Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah salah satu proses penelitian untuk menganalisis suatu peristiwa yang dapat menghasilkan data deskriptif baik yang berbentuk bahasa atau kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah<sup>40</sup>. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini peneliti bertujuan memperoleh gambaran, pemahaman dan penjelasan secara mendalam terutama dalam memperoleh data yang faktual terkait efektivitas Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh.

#### 3.2 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah efektivitas program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh.

**Tabel 3.1 Fokus Penelitian**

No.	Dimensi	AR - RA Indikator	Sumber
1.	Efektivitas	1. Pemahaman program 2. Tepat sasaran 3. Tepat waktu 4. Tercapainya tujuan 5. Perubahan nyata	Menurut Edy Sutrisno dalam buku Budaya Organisasi.

<sup>40</sup> Endang Solihin, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian*, 2021.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian yang menjadi tempat kegiatan penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian dilakukan pada BNN Kota Banda Aceh dan 19 desa di Kota Banda Aceh, yaitu Gampong Peunayong, Gampong Pineung, Gampong Lampaloh, Gampong Geuceu Menara, Gampong Mulia, Gampong Ceurih, Gampong Beurawe, Gampong Lamdingin, Gampong Lampulo, Gampong Merduati, Gampong Pango Deah, Gampong Pande, Gampong Deah Glumpang, Gampong Peulanggahan, Gampong Peuniti, Gampong Peunyerat, Gampong Mibo, Gampong Lampeutot, dan Gampong Geuceu Ineum.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam metode penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang dihasilkan secara langsung dari observasi dan survey di lapangan dengan sumber utamanya tanpa perantara. Adapun data primer yang digunakan peneliti dari wawancara PJ P2M BNN Kota Banda Aceh, dan 19 Pemerintah Desa di Kota Banda Aceh.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau sumber penelitian yang tidak diperoleh secara langsung, namun melalui perantara. Pada penelitian ini penulis mengambil sumber dari perundang-undangan, jurnal, dan juga artikel.

### 3.5 Informan Penelitian

Adapun informan yang dipilih pada penelitian ini adalah informan yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Pemilihan informan penelitian sebagaimana Sapitri menyebutkan bahwa “Informan adalah individu yang menjadi subjek penelitian dan memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang fenomena atau permasalahan yang diteliti”.<sup>41</sup> Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan kunci merupakan individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Mereka bukan hanya memiliki pemahaman umum tentang kondisi atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat, tetapi juga memiliki informasi yang lebih spesifik mengenai subjek penelitian itu sendiri.
2. Informan utama merupakan orang yang memiliki pengetahuan teknis dan detail tentang masalah yang akan diselidiki.
3. Informan pendukung yaitu orang yang dapat memberikan informasi tambahan untuk melengkapi analisis dan pembahasan penelitian.

Dalam penelitian ini, informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling yaitu informan ditetapkan oleh peneliti karena alasan dan tujuan tertentu.<sup>42</sup> Dalam melakukan pelaksanaan program desa bersih narkoba, tentunya perlu kerja sama antara pihak BNN Kota Banda Aceh dan pemerintah desa di Kota Banda Aceh.

---

<sup>41</sup> Mochamad Nashrullah, dkk (2023), Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data), Jawa Timur : UMSIDA Press.

<sup>42</sup> Sukirman (2021), Metode Penelitian Kualitatif, Sulawesi Selatan : Penerbit Aksara Timur, hlm. 06



Adapun informan yang mengetahui tentang Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh yang dipilih dalam penelitian ini yaitu berjumlah 20 orang terdiri atas:

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	PJ Seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kota Banda Aceh	1 orang
2.	Sekretaris Gampong Mulia	1 orang
3.	Sekretaris Gampong Lamdingin	1 orang
4.	Sekretaris Gampong Lampulo	1 orang
5.	Keuchik Gampong Pango Deah	1 orang
6.	Keuchik Gampong Pande	1 orang
7.	Sekretaris Gampong Mibo	1 orang
8.	Sekretaris Gampong Lampeutot	1 orang
9.	Sekretaris Gampong Ceurih	1 orang
10.	Sekretaris Gampong Peunayong	1 orang
11.	Keuchik Gampong Peunyeurat	1 orang
12.	Keuchik Gampong Merduati	1 orang
13.	Keuchik Gampong Peuniti	1 orang
14.	Keuchik Gampong Lampaloh	1 orang
15.	Keuchik Gampong Pineung	1 orang
16.	PJ Keuchik Gampong Geuceu Meunara	1 orang
17.	Keuchik Gampong Beurawe	1 orang
18.	Sekretaris Gampong Deah Glumpang	1 orang
19.	Sekretaris Gampong Peulanggahan	1 orang
20.	Sekretaris Gampong Geuceu Ineum	1 orang
Jumlah		20 orang

Alasan peneliti memilih informan tersebut pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

4. PJ P2M BNN Kota Banda Aceh merupakan sebagai pihak yang memiliki pemahaman mendalam tentang strategi, program, dan tantangan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba di tingkat kota.
5. Keuchik/Sekretaris Desa di 19 (sembilan belas) Desa Kota Banda Aceh merupakan sebagai pihak yang bertugas sebagai pembuat kebijakan dan persetujuan terkait pelaksanaan program desa bersinar. Selain itu juga, orang yang dapat memberikan evaluasi langsung mengenai implementasi program, termasuk tantangan yang dihadapi dan keberhasilan yang telah dicapai di desa tersebut.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap faktor-faktor yang muncul pada satu atau lebih tanda pada objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi diperlukan untuk memahami proses wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami sesuai konteks.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu metode pengambilan data dengan proses tanya jawab yang mengarah pada tujuan tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis melainkan berpedoman pada permasalahan secara garis besar

yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terkait efektivitas program desa bersinar kepada PJ P2M BNN Kota Banda Aceh, dan 19 keuchik/sekdes di Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau peristiwa masa lalu, baik berupa tulisan pribadi, gambar, maupun karya monumental. Dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi informasi atau meningkatkan keakuratan informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara<sup>43</sup>. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar, regulasi, dan berita yang disampaikan dari media berkala atau media internet seperti [bandaacehkotabnn.go.id](http://bandaacehkotabnn.go.id).

### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan tahapan penting dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipercaya. Adapun teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu<sup>44</sup>:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik yang memungkinkan peneliti untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Proses ini melibatkan peninjauan dan deskripsi data dari sumber-sumber yang berbeda, kemudian mengelompokkannya dan

---

<sup>43</sup> Prof. Dr. Sugiyono, "Metode Penelitian Uantitatif, Kualitatif, Dan R&D Buku," Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 2017, 229.

<sup>44</sup> Dr. sugiyono.

memilah pandangan yang serupa. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti menghasilkan kesimpulan yang lebih kokoh dan mendalam.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan untuk memvalidasi data dengan memeriksa dan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber yang sama, namun menggunakan teknik yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara yang telah diperoleh dengan hasil observasi serta studi dokumentasi dalam penelitian.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan teknik untuk memvalidasi data dengan memeriksa hasil wawancara dan observasi pada berbagai waktu dan kondisi yang berbeda. Dengan melakukan pengumpulan data pada rentang waktu yang berbeda, peneliti dapat mengamati variasi hasil yang mungkin terjadi akibat perubahan situasi atau konteks. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengulangi proses pengumpulan data secara berulang hingga diperoleh data yang konsisten dan valid, yang meningkatkan tingkat kredibilitas dari temuan penelitian.

### 3.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut model miles dan huberman (1984), yang mana dalam analisis data kualitatif, prosesnya

dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai. Adapun langkah-langkah analisis datanya, sebagai berikut<sup>45</sup>:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data melibatkan proses merangkum informasi, memilih elemen-elemen kunci, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang penting. Melalui tahap ini, peneliti menyajikan gambaran yang lebih terperinci dan mudah dipahami dari keseluruhan data yang ada. Reduksi data juga menjadikan peneliti untuk lebih fokus dalam pengumpulan data tambahan, jika diperlukan, karena telah mengidentifikasi esensi dari informasi yang ada.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti narasi singkat, diagram, atau tabel. Namun, dalam prakteknya, pendekatan yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam proses analisis data menurut model Miles dan Huberman (1984) adalah membuat kesimpulan dan memverifikasinya.

---

<sup>45</sup> Dr. sugiyono.



Kesimpulan diambil berdasarkan data dan bukti yang valid yang telah dikumpulkan oleh peneliti.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum

##### 4.1.1 Gambaran Umum Program Desa Bersinar di Aceh

Provinsi Aceh, yang terletak di titik paling utara Pulau Sumatera, terkenal dengan warisan budayanya yang kaya dan sejarahnya yang panjang, namun juga menghadapi permasalahan besar terkait narkoba.<sup>46</sup> Lokasi geografis yang menguntungkan di wilayah ini menjadikannya jalur transit utama untuk perdagangan narkoba di seluruh dunia. Aceh rentan terhadap penyelundupan narkoba dari negara-negara sekitarnya karena letaknya yang dekat dengan wilayah perbatasan dan jalur laut internasional.

Salah satu tempat masuknya narkoba khususnya sabu dari luar negeri adalah Provinsi Aceh. Saat ini, perdagangan narkoba tidak hanya terbatas di kota, itu juga mulai meluas ke daerah pedesaan.<sup>47</sup> Oleh karena itu, pembentukan Desa Bersinar merupakan hal yang penting dalam upaya Provinsi Aceh menghentikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN).

Desa Bersinar merupakan program unggulan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penggiat anti narkoba sehingga menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Satuan tugas

<sup>46</sup>acehprov.go.id, “Sejarah Provinsi Aceh”, di akses pada 13 Mei 2024, <https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh>

<sup>47</sup> aceh.bnn.go.id, “Menghalau Narkoba Dari Desa”, diakses pada 13 Mei 2024, <https://aceh.bnn.go.id/menghalau-narkoba-dari-desa-2/>

(satgas) khusus dibentuk di setiap Desa Bersinar dengan misi mencegah, melaporkan, menangkap, dan membantu pengguna dalam rehabilitasinya. Tim tugas terdiri dari perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, dan generasi muda.

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, disebutkan bahwa pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kegiatan prioritas. Aceh memiliki total 6.498 desa yang tersebar di seluruh provinsi. Dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pembentukan Desa Bersinar dilakukan secara bertahap, dengan fokus utama pada desa-desa yang dianggap paling rawan terhadap masalah tersebut. Hingga saat ini, 174 desa di Aceh telah berhasil ditetapkan sebagai Desa Bersinar. Desa-desa ini tersebar di 23 kabupaten/kota, menunjukkan komitmen provinsi untuk mengatasi masalah narkoba secara menyeluruh dan berkelanjutan.<sup>48</sup>

#### **4.1.2 Gambaran Umum Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh**

Kota Banda Aceh adalah pusat pemerintahan Provinsi Aceh yang memiliki peran yang signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sebagai salah satu kota tertua di Asia Tenggara, Banda Aceh juga dijuluki sebagai “Serambi Mekkah” karena peran pentingnya dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Sejak zaman dahulu, kota ini telah menjadi pusat kegiatan keagamaan dan menjadi kiblat pengetahuan Islam bagi masyarakat di wilayah tersebut.<sup>49</sup> Banda Aceh

<sup>48</sup>aceh.bnn.go.id, “Menghalau Narkoba Dari Desa”, diakses pada 13 Mei 2024, <https://aceh.bnn.go.id/menghalau-narkoba-dari-desa-2/>

<sup>49</sup>inspektorat.bandaacehkota.go.id, 28 Oktober 2013, “Sejarah Kota Banda Aceh”, di akses pada 14 Mei 2024, <https://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah-kota-banda-aceh/>

memiliki 9 kecamatan dan 90 desa, mencakup wilayah seluas sekitar 61,36 km<sup>2</sup>. Diantara kecamatan-kecamatan tersebut, Kecamatan Syiah Kuala menonjol sebagai yang terluas, sementara Kecamatan Jaya Baru memiliki wilayah yang paling terbatas.

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Per-Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Gampong
1	Baiturrahman	455 km <sup>2</sup>	10
2	Kuta Alam	1.005 km <sup>2</sup>	11
3	Meuraxa	726 km <sup>2</sup>	16
4	Syiah Kuala	1.424 km <sup>2</sup>	10
5	Lueng Bata	534 km <sup>2</sup>	9
6	Kuta Raja	521 km <sup>2</sup>	6
7	Banda Raya	479 km <sup>2</sup>	10
8	Jaya Baru	378 km <sup>2</sup>	9
9	Ulee Kareng	615 km <sup>2</sup>	9

Sumber : [bandaacehkota.bps.go.id](http://bandaacehkota.bps.go.id)

Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi Aceh, sangat memerlukan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) karena sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di Aceh. Banda Aceh memiliki populasi yang cukup padat dan beragam. Kepadatan ini membuat kota lebih rentan terhadap masalah sosial termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program Desa Bersinar akan membantu mengidentifikasi dan menangani area-area yang paling rawan, mencegah penyebaran masalah narkoba lebih lanjut.

Selain itu juga, Banda Aceh merupakan pintu gerbang utama menuju Aceh dari wilayah lain, baik domestik maupun internasional. Posisi strategis ini membuatnya rentan terhadap masuknya narkoba dari luar. Dengan adanya program Desa Bersinar, kota ini dapat meningkatkan pengawasan dan pencegahan narkoba di tingkat komunitas, mengurangi risiko penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba. Program ini juga akan memperkuat kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan membangun sistem dukungan yang kuat untuk rehabilitasi dan pemulihan pengguna narkoba.

**Tabel 4.2 Jumlah Desa Bersinar (Bersih Narkoba ) di Kota Banda Aceh**

NO	NAMA GAMPONG	KECAMATAN
Tahun 2021		
1	Gampong Peunayong	Kuta Alam
2	Gampong Pineung	Syiah Kuala
3	Gampong Lampaloh	Lueng Bata
4	Gampong Geuceu Meunara	Jaya Baru
5	Gampong Mulia	Kuta Alam
6	Gampong Ceurih	Ulee Kareng
7	Gampong Beurawe	Kuta Alam
Tahun 2022		
1	Gampong Lampulo	Kuta Alam
2	Gampong Lamdingin	Kuta Alam
3	Gampong Merduati	Kuta Raja
4	Gampong Pango Deah	Ulee Kareng
5	Gampong Pande	Kuta Raja
6	Gampong Peunyerat	Banda Raya
Tahun 2023		



1	Gampong Deah Glumpang	Meuraxa
2	Gampong Peulanggahan	Kuta Raja
3	Gampong Peuniti	Kuta Baiturrahman
Tahun 2024		
1	Gampong Mibo	Banda Raya
2	Gampong Lampeuot	Banda Raya
3	Gampong Geuceu Ineum	Banda Raya
Jumlah = 19 Gampong		

*Sumber : BNN Kota Banda Aceh*

## 4.2 Hasil Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini terkait Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh dengan pengukuran sebagai berikut :

### 4.2.1 Pemahaman Program

Pemahaman program yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Pemahaman terhadap suatu program merujuk pada seberapa baik masyarakat dapat memahami tujuan dan maksud dari program tersebut. Fokus pada kelompok sasaran juga menjadi kunci dalam menilai efektivitas suatu program, karena hal ini akan memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang diharapkan. Pemahaman terhadap program mencakup kemampuan pihak terlibat dalam memahami peran dan kewajibannya pada pelaksanaan Program Desa Bersinar.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan PJ P2M BNN

Kota Banda Aceh, mengemukakan bahwa:

*“untuk meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang terlibat, PJ P2M melakukan pembentukan kader IBM, dimana kader ini nantinya dibina oleh pihak P2M sehingga mereka dapat menjalankan program ini di desa secara mandiri”*.<sup>50</sup>

Argumen ini juga diperkuat oleh Sekretaris Gampong Mulia, bahwa :

*“Penyelenggaraan pertama dalam pertemuan antara pemerintah desa dan BNN terkait pembentukan program desa bersinar yaitu adanya pembentukan kader IBM.”*<sup>51</sup>

Sekretaris Gampong Lampulo juga mengemukakan hal serupa bahwa:

*“Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, kami pihak desa membentuk tim relawan anti narkoba dan juga agen pemulihan, dimana tim inilah yang menjangkau masyarakat luas dalam kegiatan program ini.”*<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara diatas, hal yang pertama kali perlu dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program desa bersinar yaitu membentuk kader IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) yang bertujuan untuk memutuskan sirkulasi narkoba sebagai langkah preventif untuk melindungi generasi masa depan dari dampak negatif penggunaan narkoba.

Setelah terbentuknya kader IBM, pihak P2M dari BNN memberikan pembekalan kepada Agen Pemulihan untuk mendukung dan merangkul para korban penyalahgunaan narkoba agar dapat pulih dan berhenti menggunakan narkoba. Tujuan dari pembekalan ini adalah agar Agen Pemulihan dapat memberikan bantuan yang efektif dan menyeluruh kepada para korban, membantu mereka untuk kembali ke lingkungan masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.

<sup>50</sup> Wawancara dengan ibu susi selaku PJ P2M BNN Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Maret 2024

<sup>51</sup> Wawancara dengan sekretaris gampong mulia pada tanggal 1 april 2024

<sup>52</sup> Wawancara dengan sekretaris gampong mulia pada tanggal 30 april 2024



**Gambar 4.1 Kegiatan Bimtek Agen Pemulihan IBM Gampong Lampulo**

Setelah pembentukan kader IBM, BNN Kota Banda Aceh segera menyelenggarakan pertemuan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait program ini. Menurut pernyataan dari PJ P2M BNN Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:

*“Dengan adanya pertemuan, kami dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif narkoba dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan pencegahan. Selain itu juga kami dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait rehabilitasi bagi pengguna.”<sup>53</sup>*

Hal yang senada juga disampaikan oleh Sekretaris Gampong Lamdingin bahwa:

*“Setiap tahunnya desa kami selalu mengadakan sosialisasi dan edukasi. Seperti tahun 2023 lalu, pihak BNN mengadakan sosialisasi yang melibatkan masyarakat mulai dari perangkat desa, para remaja, ibu PKK dan pemuda gampong.”<sup>54</sup>*

<sup>53</sup> Wawancara dengan ibu susi selaku PJ P2M BNN Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Maret 2024

<sup>54</sup> Wawancara dengan sekretaris gampong Lamdingin pada tanggal 30 april 2024



**Gambar 4.2 Kegiatan Sosialisasi Gerakan Gampong Anti Narkoba Tahun 2023 di Gampong Lamdingin**



**Gambar 4.3 Sosialisasi Bahaya Narkoba untuk Anak dan Remaja di Gampong Lampaloh**

Adapun dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program Desa Bersinar, selain membentuk kader IBM maka pihak BNN Kota Banda Aceh juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan terbaru tentang bahaya



permasalahan narkoba yang terjadi di Kota Banda Aceh. Selain memberikan sosialisasi kepada pemuda, sosialisasi pada anak-anak dan remaja juga perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih dini mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta upaya pencegahannya. Hal ini penting karena membangun kesadaran sejak dini dapat membantu mereka untuk membuat pilihan yang bijak dan menghindari terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba di masa depan.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa tingkat pemahaman masyarakat di Desa tersebut terhadap Program Desa Bersinar cukup tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa sendiri dalam menyediakan tim khusus yang bertugas untuk menyampaikan informasi terkait program kepada masyarakat secara luas. Selain itu, masyarakat juga memahami dengan baik tujuan dan manfaat dari program ini. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dilakukan dengan menyebarkan informasi melalui berbagai media. Dengan demikian, terlihat bahwa Pemerintah Desa telah aktif dalam memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang Program Desa Bersinar.

#### **4.2.2. Tepat Sasaran**

Tepat sasaran dalam program Desa Bersinar adalah kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah desa. Hal ini mencakup penetapan tujuan yang jelas dan terukur, serta menyesuaikan strategi dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan ketepatan sasaran yang jelas, program Desa Bersinar dapat lebih efektif dalam membantu desa



bersih dari narkoba. Dalam konteks ini, Sekretaris Gampong Lampulo mengungkapkan bahwa:

*“Program ini sangat kami butuhkan karena salah satunya untuk menjaga desa agar aman dari penyalahgunaan narkoba, dan kawasan desa kami ini terletak di pesisir pantai sehingga mudah sekali terjadinya peredaran narkoba.”<sup>55</sup>*

Sementara itu Sekretaris Gampong Peunayong, mengemukakan hal yang sama yaitu:

*“Gampong Peunayong ini banyak masyarakat yang lululalang, banyak pendatang, masyarakat yang tidak menetap dan juga keberagaman agama, membuat desa ini menjadi tempat transaksi dan pengguna narkoba. Sehingga dengan kondisi desa yang kurang aman kami sangat mendukung ada program ini agar desa kami menjadi lebih aman dari penyalahgunaan narkoba.”<sup>56</sup>*



**Gambar 4.4 Sosialisasi pembentukan Remaja Teman Sebaya yang diikuti remaja Gampong Lampulo, Gampong Lamdingin dan Gampong Merduati.**

*Sumber : bandaacehkota.bnn.go.id*

Sosialisasi kepada remaja merupakan sasaran utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Remaja sering kali rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, sehingga memberikan pemahaman yang

<sup>55</sup> Wawancara dengan sekretaris gampong Lampulo pada tanggal 30 april 2024

<sup>56</sup> Wawancara dengan sekretaris gampong Peunayong pada tanggal 30 april 2024

komprehensif tentang bahaya narkoba dan dapat membantu mereka membuat pilihan yang bijaksana. Melalui sosialisasi yang efektif, remaja dapat diberikan informasi yang akurat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba, serta dilengkapi dengan keterampilan untuk mengatasi tekanan dari teman sebaya atau situasi yang memicu konsumsi narkoba.

Selain itu, sosialisasi kepada remaja juga merupakan investasi dalam pembentukan generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Dengan memahami risiko penyalahgunaan narkoba sejak dini, remaja dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang positif dalam menjaga kesehatan mental dan fisik mereka. Dengan demikian, upaya sosialisasi tidak hanya bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba pada saat ini, tetapi juga untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

#### 4.2.3. Tepat Waktu

Tepat Waktu merupakan penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif. Dalam konteks ketepatan waktu pelaksanaan program PJ P2M mengemukakan bahwa :

*“Pertemuan yang dilakukan oleh BNN lumayan sering paling tidak sebulan sekali, termasuk baru-baru ini PJ P2M melakukan pembinaan pada masyarakat Desa Mibo terkait program desa bersinar. Pertemuan ini kami usahakan tiap bulannya ada dan setelah satu tahun berjalan barulah desa melaksanakan program secara mandiri.”<sup>57</sup>*

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan ibu susi selaku PJ P2M BNN Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Maret 2024



**Gambar 4.5 Fasilitasi dan Asistensi Program Desa Bersinar di Gampong Mibo**

*Sumber : bandaacehkota.bnn.go.id*

Program desa bersinar di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan. Program desa bersinar sendiri untuk BNN Kota Banda Aceh menargetkan per-tahunnya lebih dari satu desa dan terbukti dari tahun 2021 hingga 2024, program ini telah mencapai 19 desa di Kota Banda Aceh. Untuk pelaksanaannya, Kepala BNN Kota Banda Aceh, Kepala Desa, dan pihak-pihak lainnya telah berkomitmen untuk mewujudkan program ini dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, diharapkan desa-desa tersebut dapat mengelola program ini secara mandiri pada tahun-tahun mendatang.

#### **4.2.4. Tercapainya Tujuan**

Tercapainya Tujuan yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum. Tercapainya tujuan pada program Desa Bersinar menjadi cerminan dari efektivitas dan keberhasilan upaya pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa. Aspek ini

melibatkan pencapaian target-target yang telah ditetapkan, seperti menurunnya tingkat penyalahgunaan narkoba, meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, serta peningkatan kesejahteraan dan keamanan lingkungan desa secara keseluruhan. Memastikan bahwa tujuan-tujuan ini tercapai, program Desa Bersinar diharapkan mampu memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat desa dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba.

Dalam mencapai tujuan suatu program, maka bisa dinilai dari indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam program tersebut. Dalam konteks program Desa Bersinar, indikator keberhasilan mencakup hal-hal berikut:

a. Program Desa Bersinar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Desa.

Di Kota Banda Aceh beberapa desa telah berhasil menjalankan program ini secara mandiri, sementara beberapa desa lainnya masih menghadapi kesulitan dalam menjalankannya secara sendiri. Dalam hal ini, berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Gampong Lampulo, menyatakan bahwa:

*“Sejauh ini, desa kami telah berhasil menjalankan program ini secara mandiri dengan baik, namun kami selalu berupaya untuk terus meningkatkan.”<sup>58</sup>*

Akan tetapi pada Gampong Mulia, Sekretaris Gampong menyatakan:

*“Pada tahun 2022 program ini berakhir karena pihak BNN tidak lagi melakukan koordinasi dengan pihak desa.”<sup>59</sup>*

Hal serupa juga diungkapkan oleh Keuchik Gampong Pango Deah, bahwa:

*“...untuk menjalankan secara mandiri kami belum, karena kemarin kami launchingnya pas masa pandemi tahun 2022 dan sosialisasinya baru satu*

<sup>58</sup> Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lampulo pada tanggal 30 April 2024

<sup>59</sup> Wawancara dengan Sekretaris Gampong Mulia pada tanggal 1 April 2024



*kali kami lakukan. Setelah itu programnya tidak berjalan lagi karena tidak ada anggaran untuk program ini pada saat itu. Tapi insyaallah tahun 2024 ini kami akan melanjutkan kembali program ini.”<sup>60</sup>*

Dari pernyataan di atas bahwasanya pelaksanaan Program Desa Bersinar di beberapa desa di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh desa-desa tersebut. Hal ini disebabkan karena program ini tidak menjadi prioritas utama di desa-desa tersebut dan kurangnya alokasi anggaran untuk menjalankan program ini.

b. Masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Dalam hal ini Sekretaris Gampong Lampulo mengungkapkan bahwa:

*“Untuk masyarakat pasti mereka paham akan bahayanya narkoba, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada juga masyarakat yang acuh terhadap masalah ini. Tapi kami selalu berupaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui banner ataupun spanduk tentang bahayanya narkoba.”<sup>61</sup>*



**Gambar 4.6 Spanduk Terkait Informasi Kepada Masyarakat**

Sumber : [bandaacehkota.bnn.go.id](http://bandaacehkota.bnn.go.id)

Meskipun mayoritas masyarakat memahami ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Namun, masih ada sebagian yang kurang peduli

<sup>60</sup> Wawancara dengan Keuchik Gampong Pango Deah pada tanggal 25 April 2024

<sup>61</sup> Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lampulo pada tanggal 30 April 2024



terhadap masalah tersebut. Desa terus berusaha memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko narkoba melalui berbagai media. Melalui upaya ini, diharapkan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Namun, di beberapa desa lainnya, meskipun masyarakat sudah memahami bahaya penyalahgunaan narkoba, penyebaran informasi melalui baliho tidak lagi dilakukan. Baliho-baliho tersebut hanya dipasang pada awal pembentukan program dan sejak itu tidak pernah diperbarui atau diganti.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Desa Lamdingin, bahwa:

*“Untuk penyebaran informasi melalui baliho kami ada, tapi diawal pembentukan adanya dan sekarang tidak ada lagi karna belum kami perbaharui.”<sup>62</sup>*

Maka dari itu, ketiadaan baliho yang berkelanjutan ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih konsisten dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa pesan-pesan penting tentang bahaya narkoba tetap tersampaikan kepada masyarakat. Upaya ini dapat membantu memperkuat efek program Desa Bersinar dan menjaga kesadaran masyarakat secara terus-menerus.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lamdingin pada tanggal 30 April 2024

c. Desa/Kelurahan memiliki Relawan Anti Narkoba, Penggiat Anti Narkoba dan Agen Pemulihan;



**Gambar 4.7 Pelantikan Penggiat Anti Narkoba Gampong Lampulo**

*Sumber : [bandaacehkota.bnn.go.id](http://bandaacehkota.bnn.go.id)*



**Gambar 4.8 Pelantikan Penggiat Anti Narkoba Gampong Mibo**

*Sumber : [bandaacehkota.bnn.go.id](http://bandaacehkota.bnn.go.id)*

Gambar diatas menunjukkan bahwa adanya pembentukan satgas atau relawan anti narkoba di beberapa desa seperti Gampong Peunayong, Gampong Lampaloh, Gampong Geuceu Meunara, Gampong Mulia, Gampong Beurawe, Gampong Lampulo, Gampong Peunyerat, Gampong Deah Glumpang, Gampong Peulangahan, Gampong Mibo, Gampong Lampeuot, dan Gampong Geuceu Ineum.

Namun, beberapa desa seperti Gampong Pineung, Gampong Ceurih, Gampong Lamdingin, Gampong Merduati, Gampong Pango Deah, Gampong Pande, dan Gampong Peuniti mereka tidak memiliki satgas atau relawan anti narkoba didesa. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Gampong Merduati bahwa :

*“untuk satgas atau relawan program desa bersinar di desa ini belum ada, karena kami memilih untuk melibatkan seluruh masyarakat sebagai relawan guna mencegah kecemburuan sosial dan memastikan setiap warga merasa memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemulihan dari penyalahgunaan narkoba.”<sup>63</sup>*

Hal ini bahwa menunjukkan bahwa masih ada desa yang belum memiliki satgas atau relawan anti narkoba. Untuk itu desa yang memiliki Relawan Anti Narkoba, Penggiat Anti Narkoba, dan Agen Pemulihan menunjukkan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Relawan Anti Narkoba adalah individu yang secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan dan penyuluhan mengenai bahaya narkoba di masyarakat.

Penggiat Anti Narkoba dan Agen Pemulihan memiliki peran yang lebih khusus dalam mendukung lingkungan bebas narkoba. Penggiat Anti Narkoba adalah individu yang aktif mengorganisir kegiatan, kampanye, dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan narkoba di masyarakat. Sementara itu, Agen Pemulihan fokus pada rehabilitasi dan pemulihan pengguna narkoba. Mereka memberikan dukungan psikososial, konseling, dan layanan rehabilitasi bagi mereka yang berusaha keluar dari ketergantungan narkoba.

d. Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses rehabilitasi bagi

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Sekretaris Gampong Merduati pada tanggal 30 April 2024

penyalahguna narkotika.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Gampong Lampulo, beliau menyatakan bahwa :

*“Sejauh ini, puskesmas belum terlibat dalam proses rehabilitasi karena pihak BNN memiliki tim khusus untuk menangani rehabilitasi. Puskesmas lebih menekankan pada pencegahan dan edukasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Puskesmas memiliki berbagai tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.”<sup>64</sup>*

Adapun dalam proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba, puskesmas belum dilibatkan secara optimal dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan para pengguna narkoba. Hal ini dikarenakan puskesmas lebih menekankan pada pencegahan dan edukasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga, puskesmas memiliki berbagai tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan penyakit menular, kesehatan ibu dan anak, serta program imunisasi, yang sering kali menjadi prioritas utama mereka.

e. Program Desa Bersinar telah berhasil mengurangi tingkat kerentanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta mengurangi jumlah individu yang terlibat dalam penyalahgunaan di wilayah tersebut.

Program Desa Bersih Narkoba sepertinya telah memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba di tingkat desa. Dalam hal ini, PJ P2M juga menyampaikan bahwa:

*“Secara nasional adanya program ini sangat berdampak pada penurunan tingkat penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga berdampak di Kota Banda Aceh dikarenakan sudah ada 19 program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh yang bergabung, maka dari itu dengan banyaknya Desa Bersinar di*

<sup>64</sup> Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lampulo pada tanggal 30 April 2024

*Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa masyarakat desa sudah banyak yang aware terkait permasalahan narkoba.”<sup>65</sup>*

Dari pernyataan diatas, secara keseluruhan program Desa Bersinar telah memberikan dampak yang positif dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba di tingkat nasional, termasuk di Kota Banda Aceh. Keberhasilan program ini tercermin dari bergabungnya sejumlah besar desa dalam program tersebut, yang menunjukkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Adapun di tingkat desa, program ini memiliki dampak yang signifikan, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Gampong Lampulo, beliau menyatakan bahwa:

*“Pada tahun 2023 terdapat 4 orang warga desa kami yang terindikasi memakai narkoba, dan mereka sendiri yang melapor dan minta di rehab, kebetulan desa kami ada agen pemulihan.”<sup>66</sup>*

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pada tahun 2023, empat warga desa Lampulo teridentifikasi sebagai pengguna narkoba, namun mereka secara sukarela melaporkan diri dan meminta bantuan rehabilitasi. Keberadaan agen pemulihan di desa dapat memfasilitasi pemberian bantuan pemulihan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program Desa Bersinar di tingkat desa telah berhasil dalam mengidentifikasi individu yang terdampak dan menyediakan akses untuk mendapatkan bantuan pemulihan yang diperlukan.

Terkait tercapainya tujuan program desa bersinar di Kota Banda Aceh sebagai berikut, dari lima indikator keberhasilan program belum berjalan dengan

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan ibu Susi selaku PJ P2M BNN Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Maret 2024

<sup>66</sup> Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lampulo pada tanggal 30 April 2024



optimal dan masih terdapat beberapa kekurangan salah satunya masih belum meratanya penyebaran panflet dan baliho di lingkungan desa, masih ada beberapa desa tidak adanya agen pemulihan di desa dan desa belum bisa mandiri menjalankan program Desa Bersinar. Jadi dalam lima indikator tiga dari lima indikator sudah berjalan dengan baik di Kota Banda Aceh.

#### 4.2.5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat. Perubahan nyata dari suatu program kegiatan dapat dilihat dari perbandingan antara sebelum dan sesudah program tersebut dilaksanakan. Setelah melihat perbandingan tersebut, maka pelaksana dapat melihat perubahan yang terjadi apakah benar sesuai dengan target program atau malah tidak memberikan perubahan sama sekali.



**Gambar 4.9 Posko Relawan Anti Narkoba di Gampong Lampulo**

*Sumber : bandaacehkota.bnn.go.id*

Perubahan nyata dengan adanya program desa bersinar adalah terbentuknya

relawan anti narkoba, dengan dibentuknya relawan ini menciptakan suatu motivasi dan ketentraman pada masyarakat. Motivasi dari adanya relawan di desa antara lain seperti semakin peka dan semangatnya generasi muda di desa untuk memerangi narkoba karena relawan melakukan pendekatan sosialisasi sebagai teman atau bisa dibidang pendekatan secara informal melalui circle pertemanan. Apabila *circle* pertemanan kita positif, hasutan dan godaan dari narkoba sangat sulit untuk bisa masuk diantara pertemanan tersebut yang akhirnya menciptakan generasi muda yang lebih produktif lagi.

Adapun perubahan nyata yang dialami oleh masyarakat pengguna narkoba setelah terbentuknya program desa bersinar adalah peningkatan kualitas hidup mereka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Lampulo, bahwa:

*“Dengan adanya program ini kami berhasil menemukan empat pengguna narkoba yang melapor dan minta di rehab, masyarakat yang berhasil direhab mereka mendapat bantuan dari pihak BNN untuk modal usaha.”<sup>67</sup>*

Program Desa Bersinar telah menunjukkan dampak positif yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang terindikasi narkoba. Melalui upaya proaktif dan dukungan dari BNN, program ini berhasil mengidentifikasi empat pengguna narkoba yang kemudian melapor dan meminta rehabilitasi. Keberhasilan ini menandakan bahwa program tersebut efektif dalam menciptakan kesadaran dan memberikan jalur yang aman bagi pengguna narkoba untuk mencari bantuan. Dengan adanya rehabilitasi, individu-individu ini memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat, mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba lebih lanjut dan dampak negatifnya.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lampulo pada tanggal 30 April 2024

Selain rehabilitasi, program Desa Bersinar juga memberikan bantuan modal usaha kepada mereka yang berhasil direhabilitasi, yang merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pemulihan mereka. Bantuan modal ini memungkinkan mantan pengguna narkoba untuk memulai usaha kecil, yang tidak hanya membantu mereka secara ekonomi tetapi juga memberikan mereka tujuan dan struktur dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu mengurangi kemungkinan mereka kembali ke kebiasaan lama, serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan komunitas secara keseluruhan. Dengan demikian, program ini tidak hanya fokus pada pemulihan tetapi juga pada reintegrasi yang sukses dan berkelanjutan ke dalam masyarakat.

Perubahan nyata lainnya yang terjadi di masyarakat melalui partisipasi aktif ibu-ibu PKK dalam kegiatan *Life Skill Program Alternative Development* BNN. Aktivitas ini tidak hanya memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan menghasilkan pendapatan tambahan, tetapi juga berperan dalam mengurangi potensi terlibatnya mereka atau anggota keluarga dalam penyalahgunaan narkoba.



**Gambar 4.10 Pameran Hasil Karya Warga Gampong Desa Bersinar di Kota Banda Aceh**

*Sumber : [bandaacehkota.bnn.go.id](http://bandaacehkota.bnn.go.id)*

Gambar diatas menunjukkan pameran yang digelar oleh BNN Kota Banda Aceh guna apresiasi keterlibatan ibu-ibu dalam menghidupkan Desa Bersinar. Adapun hasil karya yang ditampilkan yaitu *handicraft* atau dompet bordir yang bermotif khas daerah dari Gampong Peunayong dan kerajinan Aceh seperti tudung saji dan payung bermotif dari Gampong Lampaloh.

### 4.3 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Desa Bersinar di Kota Banda

#### Aceh.

Setiap program memiliki tantangan yang harus dihadapi selama pelaksanaannya. Meskipun upaya dilakukan secara maksimal, akan tetapi mencapai tujuan yang diharapkan tetaplah tidak mudah. Berbagai kendala dan rintangan dapat muncul, hal ini dapat menghalangi jalannya program tersebut. Demikian hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh. Maka setelah dilakukan penelitian terdapat beberapa hambatan atau tantangan dalam Pelaksanaan Program Desa Bersinar Kota Banda Aceh, yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### 1. Kurangnya Anggaran - R A N I R Y

Adapun dalam pelaksanaan program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh, terdapat beberapa hambatan yang menjadi program ini di beberapa desa tidak berjalan. Salah satunya adalah kekurangan anggaran, yang disebabkan oleh keterbatasan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tanpa adanya tambahan sumber dana dari luar. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Gampong Mulia:

*“masalah anggaran itu juga menjadi salah satu kendala program ini tidak*



*berjalan lagi, karena anggaran yang digunakan hanya dari APBG dan tidak ada anggaran dari pihak lain.”<sup>68</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Keuchik Gampong Pango Deah:

*“salah satunya yaa masalah anggaran yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini, dan juga program ini bukan program prioritas di desa.”<sup>69</sup>*

Argumen tersebut juga diperkuat oleh pihak BNN Kota Banda Aceh bahwa:

*“Untuk anggaran yang digunakan masih sangat kurang karena kami masih memprioritaskan dana desa. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh BNN kepada pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa anggaran yang ada di desa tidak mencukupi dalam pelaksanaan program ini. Mereka mengatakan bahwa penyusunan anggaran masih dalam tahap penyesuaian, sehingga kami berharap ada solusi untuk mengatasi kekurangan ini demi kelancaran dan keberlanjutan Program Desa Bersinar.”<sup>70</sup>*

Maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tidak mencukupi untuk pelaksanaan program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh. Kurangnya anggaran desa telah menjadi penghalang utama dalam kelancaran program ini. Tanpa sumber dana yang mencukupi, implementasi program Desa Bersinar di beberapa wilayah di Kota Banda Aceh terhambat dalam mencapai tujuannya. Keterbatasan anggaran tersebut mengakibatkan kendala dalam menyediakan pelatihan bagi masyarakat, dan memfasilitasi infrastruktur yang diperlukan untuk program tersebut.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan program Desa Bersinar, penting untuk mencari sumber anggaran tambahan dari pihak lain. Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pihak swasta yang peduli terhadap

<sup>68</sup> Wawancara dengan Sekretaris Gampong Mulia pada tanggal 1 April 2024

<sup>69</sup> Wawancara dengan Keuchik Gampong Pango Deah pada tanggal 25 April 2024

<sup>70</sup> Wawancara dengan ibu Susi selaku PJ P2M BNN Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Maret 2024



pembangunan sosial, atau bahkan dukungan dari program-program pemerintah pusat atau internasional bisa menjadi solusi. Dengan adanya tambahan anggaran dari pihak lain, diharapkan program Desa Bersinar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di Kota Banda Aceh.

## 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh menghadapi kendala signifikan dalam bentuk minimnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan terlatih untuk melaksanakan program ini dengan efektif. Keterbatasan SDM ini mempengaruhi berbagai aspek pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, serta kemampuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat setempat. Tanpa SDM yang memadai, upaya untuk menggerakkan inisiatif lokal dan memastikan keberlanjutan program menjadi sulit.

Hal ini, seperti yang disampaikan oleh PJ P2M BNN Kota Banda Aceh, bahwa:

*“Salah satu yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini, kami masih minim SDM dari pihak BNN. Jadi hal ini menjadi kendala bagi kami dalam memantau desa, terkait pelaksanaan program.”<sup>71</sup>*

Selain itu juga, Keuchik Pango Deah mengatakan, bahwa:

*“Sejauh ini desa kami belum pernah ada kader atau tim khusus dari desa dalam menjalankan program ini.”<sup>72</sup>*

Kendala utama dalam pelaksanaan program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh meliputi minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari pihak BNN yang

<sup>71</sup> Wawancara dengan ibu Susi selaku PJ P2M BNN Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Maret 2024

<sup>72</sup> Wawancara dengan Keuchik Gampong Pango Deah pada tanggal 25 April 2024

mengakibatkan kesulitan dalam pemantauan program di tingkat desa. Selain itu, kekurangan kader atau tim khusus dari desa juga menjadi faktor tambahan yang mempersulit implementasi program ini secara efektif.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang mendesak dalam menjalankan program Desa Bersinar dengan sukses. Langkah-langkah pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf desa, tokoh masyarakat, dan relawan lokal perlu diprioritaskan. Selain itu, membangun jaringan kolaboratif dengan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta juga dapat membantu dalam menyediakan SDM yang dibutuhkan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program Desa Bersinar di masa depan.

### **3. Tidak Menjadi Program Prioritas**

Desa-desa memiliki beragam tantangan dan kebutuhan yang harus diutamakan dalam alokasi sumber daya dan perhatian mereka. Program ini tidak dianggap sebagai prioritas utama karena desa-desa tersebut menghadapi masalah yang lebih mendesak seperti kemiskinan, infrastruktur yang buruk, atau ketahanan pangan yang rendah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Keuchik Gampong Pango Deah, bahwa:

*“Bukannya kami tidak menjalankan program ini, tapi kami lebih fokus pada program-program yang prioritas.”<sup>73</sup>*

Meskipun program Desa Bersinar memiliki tujuan yang baik, desa lebih fokus pada masalah sehari-hari yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Selain itu, kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang manfaat dan relevansi program Desa

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Keuchik Gampong Pango Deah pada tanggal 25 April 2024

Bersinar juga dapat menyebabkan program ini tidak menjadi prioritas di desa. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk melakukan sosialisasi yang efektif dan membangun kesadaran di tingkat desa tentang pentingnya program Desa Bersinar serta bagaimana hal itu dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

#### **4.4 Pembahasan**

Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Kota Banda Aceh baru mencakup 19 desa dari total 90 desa yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, program ini masih perlu diperluas agar mencakup lebih banyak desa. Desa Bersinar merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba melalui edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum. Desa-desa yang terlibat dalam program ini mendapatkan dukungan berupa pelatihan untuk relawan dan penggiat anti narkoba, serta fasilitas untuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi pengguna narkoba ke dalam masyarakat.

Untuk mengukur keberhasilan program Desa Bersinar dapat digunakan indikator efektivitas menurut Edy Sutrisno, yaitu adanya:

1. Pemahaman Program

Tingkat pemahaman masyarakat di desa-desa tersebut terhadap Program Desa Bersinar cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dalam menyediakan tim khusus yang bertugas untuk menyampaikan informasi terkait program kepada masyarakat secara luas. Selain

itu, masyarakat juga memahami dengan baik tujuan dan manfaat dari program ini. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dilakukan dengan menyebarkan informasi melalui sosialisasi ataupun melalui berbagai media, seperti pembuatan banner dan spanduk yang ditempatkan di lokasi strategis di Desa.

Dengan demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap Program Desa Bersinar sangat tinggi karena upaya pemerintah desa dalam menyebarkan informasi melalui tim khusus dan media strategis. Menurut teori efektivitas, pemahaman yang jelas tentang tujuan dan manfaat program merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa sosialisasi yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya pencegahan.

## 2. Tepat Sasaran

Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Kota Banda Aceh telah tepat sasaran dengan memulainya di desa-desa yang banyak terjangkit kasus narkoba. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan difokuskan pada area yang paling membutuhkan intervensi. Dengan memprioritaskan desa yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba tinggi, program ini dapat lebih efektif dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Selain itu, program ini memberikan dukungan yang diperlukan bagi desa-desa ini untuk memberantas masalah narkoba secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Ketepatan dalam memberikan sosialisasi juga menjadi kunci keberhasilan program Desa Bersinar. Sosialisasi yang mencakup semua lapisan masyarakat, mulai dari remaja, pemuda, hingga orang tua, memastikan bahwa seluruh komunitas mendapat pemahaman yang komprehensif tentang bahaya narkoba. Dengan melibatkan remaja dan pemuda, program ini menargetkan kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh narkoba, sementara pendidikan bagi orang tua membantu mereka dalam mendeteksi dan mencegah penggunaan narkoba di lingkungan keluarga.

### 3. Tepat Waktu

Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BNN Kota Banda Aceh menargetkan untuk mencakup lebih dari satu desa setiap tahunnya, dan terbukti dari tahun 2021 hingga 2024, program ini telah berhasil mencapai 19 desa. Pelaksanaan program ini menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk Kepala BNN Kota Banda Aceh, Kepala Desa, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat. Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap tahap program berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan tercapai setiap tahunnya.

Pelaksanaan program yang tepat waktu sesuai dengan target menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak yang terlibat. Teori efektivitas juga menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang optimal.



#### 4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari berbagai indikator keberhasilan program. Meskipun ada kemajuan signifikan, pelaksanaan program ini belum berjalan dengan optimal dan masih terdapat beberapa kekurangan. Salah satu masalah utama adalah belum meratanya penyebaran informasi melalui panflet dan baliho di lingkungan desa. Selain itu, masih banyak desa yang belum memiliki satuan tugas (satgas) atau agen pemulihan yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Ketiadaan satgas atau agen pemulihan ini menghambat efektivitas program karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab secara langsung di tingkat desa. Lebih lanjut, beberapa desa juga masih belum mampu menjalankan program Desa Bersinar secara mandiri, yang mengindikasikan perlunya dukungan dan pelatihan lebih lanjut dari BNN Kota Banda Aceh dan pihak terkait lainnya. Untuk meningkatkan keberhasilan program, diperlukan upaya untuk memastikan semua desa memiliki sumber daya yang memadai dan kemampuan untuk mengelola program secara berkelanjutan.

#### 5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata dengan adanya program desa bersinar adalah melalui partisipasi aktif ibu-ibu PKK dalam kegiatan Lifeskill Program Alternative Development BNN. Partisipasi ini memperkuat peran perempuan dalam upaya pencegahan narkoba dan pengembangan keterampilan hidup yang berguna bagi

kesejahteraan keluarga dan komunitas. BNN Kota Banda Aceh mengapresiasi keterlibatan ibu-ibu ini melalui berbagai pameran dan kegiatan, yang tidak hanya menunjukkan dukungan mereka terhadap program Desa Bersinar, tetapi juga mempromosikan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial di desa. Keterlibatan aktif ibu-ibu PKK menjadi bukti bahwa program ini berhasil menggalang partisipasi masyarakat luas, menciptakan solidaritas, dan memberdayakan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan penyalahgunaan narkoba.

Adapun perbandingan keaktifan program desa bersinar di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 4.11 Perbandingan Keaktifan Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh**

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2024, Program Desa Bersinar menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam jumlah desa yang secara aktif terlibat dalam program dari tahun ke tahun,

dengan jumlah desa aktif menurun tajam pada tahun 2023 dan kemudian membaik pada tahun 2024. Namun, tahun 2021 dan 2022, program ini berhasil menjaga stabilitas dengan 4 desa aktif, tetapi mengalami penurunan drastis pada 2023, hanya 1 desa aktif. Tahun 2024 menunjukkan pemulihan dengan 3 desa aktif. Penurunan pada tahun 2023 mengindikasikan masalah signifikan, seperti keterbatasan pendanaan atau dukungan, sementara pemulihan di tahun 2024 menandakan perbaikan dalam pelaksanaan.

Secara keseluruhan, program ini efektif dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan rehabilitasi, dengan adanya masyarakat yang terindikasi narkoba mendapatkan bantuan modal usaha. Namun, keterbatasan dana dan jumlah desa yang secara aktif terlibat dalam program dari tahun ke tahun tidak konsisten. Hal ini penting untuk dievaluasi pelaksanaan program secara berkala, dan menjajaki dukungan dari pihak swasta. Dengan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan, program ini memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang lebih besar dan menjangkau lebih banyak desa, sehingga membantu menciptakan lingkungan yang bebas narkoba dan lebih sehat di Kota Banda Aceh.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Efektivitas program desa bersinar di Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan efektif yaitu berdasarkan tercapainya indikator penelitian yang menunjukkan bahwa program desa bersinar di Kota Banda Aceh telah efektif dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan rehabilitasi dengan adanya masyarakat yang terindikasi narkoba mendapatkan bantuan modal usaha.

2. Hambatan dalam pelaksanaan program desa bersinar di Kota Banda Aceh, yaitu:

a) Kekurangan anggaran, yang disebabkan oleh keterbatasan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tanpa adanya tambahan sumber dana dari luar. b) Minimnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan terlatih untuk melaksanakan program ini dengan efektif, serta c) Program ini tidak dianggap sebagai program prioritas, karena desa-desa tersebut menghadapi masalah yang lebih mendesak seperti kemiskinan, infrastruktur yang buruk, atau ketahanan pangan yang rendah.

#### 5.2 Saran

1. Untuk melaksanakan Program Desa Bersinar, pemerintah pusat harus mengalokasikan dana tanpa membebani anggaran pembangunan dan belanja desa.
2. Untuk BNN Kota Banda Aceh diharapkan dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta atau non-pemerintahan agar pelaksanaan program lebih berkembang. Melalui kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-

pemerintah, BNN dapat memanfaatkan berbagai sumber daya, keahlian, dan jaringan yang dimiliki oleh mitra-mitra ini. Dengan demikian, pelaksanaan Program Desa Bersinar dapat lebih efektif dalam mencakup lebih banyak desa, serta memberikan dampak positif yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Pengurus gampong harus dapat membantu Program Desa Bersinar dengan menciptakan kegiatan gampong yang lebih inovatif dan memberdayakan. Hal ini sangat penting dari sudut pandang ekonomi, karena sebagian besar kasus narkoba berasal dari latar belakang sosial ekonomi. Setiap gampong di Kota Banda Aceh sebaiknya mendirikan pusat konsultasi di tingkat gampong yang berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan jika ada anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba. Pusat konsultasi ini akan menjadi wadah yang menyediakan dukungan, informasi, dan bimbingan bagi keluarga yang menghadapi masalah narkoba.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta 2020, hlm. 352..
- Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Pencegahan Narkotika Nasional Republik Indonesia “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba”, 2019.
- Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Pencegahan Narkotika Nasional RI “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba”, 2019.
- Dr. sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Edy sutrisno, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Kencana; Jakarta 2017, hlm. 11-14.
- Endang Solihin, Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian, 2021.
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2011), hlm 120.
- HAW Widjaja. 2002. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Surabaya. Grafindo.
- Mochamad Nashrullah, dkk (2023), Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data), Jawa Timur : UMSIDA Press.
- Mulyasa, “Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2018), hlm. 82
- Sondang P. Siagian, “Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja”, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2022), hlm.11
- Sukirman (2021), Metode Penelitian Kualitatif, Sulawesi Selatan : Penerbit Aksara Timur, hlm. 06
- Wawan Ranuwijaya, dkk, “Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat”, BNN, Jakarta Timur 2012.

**Jurnal:**

- Andriawan, R. R, “Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenia,” (Jurnal Media Administrasi, 8(1), 2023), hlm.11
- Arief Sumeru. 2016. Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Dedy Syahputra, dkk. 2014. Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia.
- Erika Sisilia Wenas, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas, “Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon,” Jurnal Governance 1, no. 1 (2021): 1–8.
- Irawani Anis, Jaelan Usman, Sitti Rahmawati Arfah, “Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Gowa”, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makkasar, Vol.2, No.3, Juni 2021, hlm. 1109.
- Muhammad Ridzky Pangestu. 2023. “Analisis Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak.”
- Paramata, A. R., & Djailani, F. M, “Program Remaja Kreatif Sejahtera (PROKES) Sebagai Pemberdayaan Alternatif Mewujudkan Desa Bebas Narkoba Di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara,” (Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat), 11(4), 2022), hlm. 823.
- Rama, A. P. R, “Effectiveness of the Application of the Death Penalty for Narcotics Crimes in P4GN Follow-up Efforts: Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Upaya Tindak Lanjut P4GN,” (CONSENT: Indonesian Journal of Community Services and Engagement, 4(1), 2024), hlm 4.
- Rijal Mulyadi, “Pengaruh Efektivitas Program Balai Latihan Kerja Kota Banda Aceh Terhadap Tingkat Kemaslahatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19,” 2021, 6.
- Sutanta, A. W, “Implementasi Program Desa Bersinar dalam Penekanan

Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (Studi di BNN Kota Batu),” 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

### **Artikel/Website Resmi:**

Aceh.bnn.go.id, 24 Februari 2021, “Komitmen Aceh Melawan Narkoba”, di akses pada 08 September 2024, <https://aceh.bnn.go.id/komitmen-aceh-perang-melawan-narkoba/>

Aceh.bnn.go.id, 19 Juni 2022 “Menghalau Narkoba Dari Desa”, diakses pada 13 Mei 2024, <https://aceh.bnn.go.id/menghalau-narkoba-dari-desa-2/>

Acehprov.go.id, 25 April 2020 “Sejarah Provinsi Aceh”, di akses pada 13 Mei 2024, <https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh>

Diskominfo.bandaacehkota.go.id, 29 Juni 2021, “DPRK Banda Aceh Usulkan Lahirnya Qanun Narkoba,” di akses pada 17 Maret 2023, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/06/29/dprk-banda-aceh-usulkan-lahirnya-qanun-narkoba/>

Inspektorat.bandaacehkota.go.id, 28 Oktober 2013, “Sejarah Kota Banda Aceh”, di akses pada 14 Mei 2024, <https://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah-kota-banda-aceh/>

Ppid.bnn.go.id 18 Desember 2017, “Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017”, di akses pada 28 Mei 2024, [https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/hasil lit bnn 2017](https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/hasil_lit_bnn_2017).

Sibenar.bnn.go.id, 15 Januari 2023 “Desa Bersinar”, di akses pada 20 April 2024, [https://sibenar.bnn.go.id/desa\\_bersinar](https://sibenar.bnn.go.id/desa_bersinar)

Waspada.id, 17 April 2022, “Bakri Siddiq : Sudah Ada 13 Gampong BERSINAR Di Banda Aceh.” di akses pada 17 Maret 2023, <https://waspada.id/aceh/bakri-siddiq-sudah-ada-13-gampong-bersinar-di-banda-aceh/>.

Yankes.kemkes.go.id, 08 September 2022, “Narkotika dan Psikotropika”, di akses pada 13 Februari 2024, <https://yankes.kemkes.go.id/1479/narkotika-dan-psikotropika>.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Draft Pertanyaan Penelitian


NO	INFORMAN	PERTANYAAN
1.	P2M BNN Kota Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana BNNK mendeskripsikan program Desa Bersih Narkoba kepada masyarakat dan stakeholders terkait?</li><li>2. Apakah masyarakat dan aparat desa memahami tujuan dan langkah-langkah program ini dengan baik?</li><li>3. Apa saja metode yang digunakan BNNK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program ini?</li><li>4. Apakah BNNK memberikan pelatihan atau workshop kepada masyarakat desa terkait program ini?</li><li>5. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelatihan dan edukasi yang diberikan?</li><li>6. Apakah desa-desa yang dipilih memiliki tingkat kerawanan narkoba yang tinggi?</li><li>7. Apakah program Desa Bersih Narkoba dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?</li><li>8. Apakah ada hambatan yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program?</li></ol>

		<p>9. Apa saja indikator yang digunakan BNNK untuk mengukur keberhasilan program Desa Bersih Narkoba?</p> <p>10. Apakah tujuan utama program ini sudah tercapai? Jika ya, dapatkah Anda memberikan contoh nyata?</p> <p>11. Apakah ada perubahan signifikan dalam hal penyalahgunaan narkoba di desa-desa yang menjadi target program?</p> <p>12. Bagaimana program ini mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba?</p> <p>13. Apakah ada rencana pengembangan atau perluasan program ini ke desa-desa lain di masa depan?</p>
2.	Keuchik/Sekretaris Gampong Bersinar di Kota Banda Aceh	<p>1. Apakah desa ini masyarakatnya pernah terindikasi kasus narkoba?</p> <p>2. Bagaimana tanggapan anda terkait program desa bersinar dan kenapa desa ini tertarik membentuk program ini?</p> <p>3. Apakah program ini masih berjalan/aktif?</p> <p>4. Bagaimana menurut anda tingkat pemahaman masyarakat terhadap program desa bersinar?</p> <p>5. Apakah menurut anda mereka memahami tujuan serta manfaat dari program ini dengan baik?</p>



		<p>6. Bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait program ini?</p> <p>7. Bagaimana progres pelaksanaan program desa bersinar sampai saat ini, apakah terdapat pencapaian khusus yang sudah diperoleh?</p> <p>8. Bagaimana menurut anda tingkat keterlaksanaan program desa bersinar secara tepat waktu di desa?</p> <p>9. Apakah program ini dapat berjalan sesuai perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh desa?</p> <p>10. Apakah pembiayaan program ini dengan APBG desa terpenuhi?</p> <p>11. Apakah desa memiliki satgas anti narkoba?</p> <p>12. Apakah ada perubahan konkret yang dapat dirasakan secara langsung setelah adanya program ini di desa?</p> <p>13. Apakah ada hambatan dalam menjalankan program ini?</p>
--	--	---

## Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2169/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/SMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
12. DIRA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal 09 Oktober 2023

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :  
1. Reza Idris, S.HI., Ph.D. Sebagai pembimbing I  
2. SA Nur Zakiha, M.Si. Sebagai pembimbing II  
Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Faradilla Aini  
NIM : 200802022  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh

**KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 14 November 2023  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN,**

  
**SAH MULLI**

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;  
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;  
4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 3. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU**  
**PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rani Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 | Telepon : [0651-7557721](tel:0651-7557721), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

---

Nomor : B-567/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2024  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. BNN Kota Banda Aceh
2. 19 (Sembilan Belas) Gampong di Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : FARADILLA AINI / 200502022  
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Pango Raya, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba Di Kota Banda Aceh*.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

  
**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

Banda Aceh, 18 Maret 2024  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 19 September 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 4. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

 **BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KOTA BANDA ACEH**  
Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh, No.128 Bandar Baru, Kec. Kuta Alam,  
Kota Banda Aceh  
Telepon : (0651) 3614472 Email : bnnk.bandaceh@gmail.com  
Website : <https://bandacehkota.bnn.go.id>

BNN KOTA BANDA ACEH

---

Nomor : B/162/V/KA/KP.12.04/2024/BNNK  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran :  
Perihal : Keterangan Mengumpulkan data

Banda Aceh, 29 Mei 2024

Kepada  
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
UIN Ar Raniry  
Fakultas Ilmu Administrasi Negara

Di-  
Tempat

1. Rujukan :  
a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;  
d. Surat Masuk dari Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan UIN Ar Raniry Nomor B-567/Un.08/FISIP/PP.00 9/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 hal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa .....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada:  
Nama : Faradilla Aini  
NIM : 200802022  
Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Telah melakukan Pengumpulan Data/Dokumen/Keterangan di BNN Kota Banda Aceh untuk bahan penulisan Skripsi dengan judul: "Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh"

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian diucapkan terima kasih.


Dikeluarkan di : Banda Aceh  
Tanggal : 29 Mei 2024  
Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Banda Aceh

  
\* KEPALA \*  
KOTA BANDA ACEH

Bawadi, S.H., M.M.




Lampiran 5. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Geuceu Meunara


		<b>PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH</b> <b>KECAMATAN JAYA BARU</b> <b>GAMPONG GEUCEU MEUNARA</b> Jl. Soekarno Hatta Lr.Tgk.Meunara V No.71 Banda Aceh 23241
		Banda Aceh, 13 Mei 2024
Nomor	: 008 / 10 / 2024	Kepada Yth,
Lampiran	: -	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Perihal	: Pengambilan Data Penelitian	di-
		Banda Aceh

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat Nomor : B-567/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/03/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, judul Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba Di Kota Banda Aceh, maka dengan ini Keuchik Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh memberi izin kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan a.n Faradilla Aini NIM 200802022.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

  
**Pj. Keuchik**  
**GEUCEU MEUNARA**  
**JAYA BARU**  
**BANDA ACEH**  
**FITRIANI, SE**  
 NIP. 19600612-201003 2 001

  
**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**



Lampiran 6. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Lamdingin


**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN KUTA ALAM**  
**GAMPONG LAMDINGIN**  
Jalan Bak Assa Gang Keureuk Dusun Lamphok Kode Pos - 23127  
 Website-lamdingin-gp.bandaacehkota.go.id, email-gp.lamdingin@gmail.com, instagram-gampongiamdingin

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 070 / 113

Keuchik Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: FARADILLA AINI
NIM	: 200802022
Semester / Jurusan	: VII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat	: Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.


Yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian ilmiah dan wawancara di Gampong Lamdingin pada 29 April 2024, guna menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **"Efektivitas Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh"**, sesuai dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, tanggal 18 Maret 2024 Nomor : B-567/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/03/2024.

Surat keterangan ini dikeluarkan atas permintaan yang bersangkutan untuk keperluan **Kelengkapan Administrasi**.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

Banda Aceh, 06 Mei 2024  
 Keuchik Gampong Lamdingin  
  
**ZAKKY**

## Lampiran 7. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Mibo



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN BANDA RAYA**  
**GAMPONG MIBO**

Jl.Cendana No.01 Banda Aceh Kode Pos 23238

---


**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 405 / 131 / 2024


Sekdes Keuchik Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a/NIM** : FARADILLA AINI/200802022  
**Semester/Jurusan** : VIII/Ilmu Administrasi Negara  
**A l a m a t** : Gampong Pango Raya,Kec.Uluc Kareng,Kota Banda Aceh

Yang namanya tersebut diatas, benar telah melakukan penelitian ilmiah dan wawancara di Gampong Mibo pada tanggal 5 Maret 2024, guna menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh", sesuai dengan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, tanggal 18 Maret 2024, Nomor : B-567/Un.08.FISIP.L/PP.00.9/03/2024.


Banda Aceh, 03 April 2024  
 Sekdes Gampong Mibo





**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

Lampiran 8. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Peulanggahan



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN KUTARAJA**  
**GAMPONG PEULANGGAHAN**

Alamat : Jln. Tgk. Di anjong Banda Aceh Kode (Pos : 23129)-Telp : 0651-35814

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 470/ 47 / PLG / 2024

Keuchik Gampong Peulanggahan Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	: FARADILLA AINI
Nim	: 200802022
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Benar nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk penyusunan Skripsi dengan Judul " **EFEKTIVITAS PROGRAM DESA BERSIH NARKOBA DI KOTA BANDA ACEH** ".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk keperluan administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Banda Aceh, 15 Mei 2024  
Dan Keuchik Gampong Peulanggahan  
Sekretaris

**AR - RANIRY**  
TEUKU MUZAKIR, SH



Lampiran 9. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Peunayong

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN KUTA ALAM**  
**GAMPONG PEUNAYONG**  
 JL. H. T. Daudsyah No. 67 Telp. (0651) 32592 Kode Pos 23122  
**BANDA ACEH**

---

**SURAT KETERANGAN**  
 No : 070/39/PY/KA/2024

Pih. Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh,  
 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faradilla Aini  
 NIM : 200802022  
 Jurusan/Semester : Ilmu Administrasi Negara/VIII  
 Alamat : Pango Raya, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor B-567/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2024 Tanggal 18 Maret 2024 perihal Izin Penelitian di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan judul "Efektifitas Program Desa Bersinar Di Kota Banda Aceh", Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Gampong Peunayong.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

Banda Aceh, 30 April 2024  
 Pih. KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG  
  
 T. MIRWAN SAHPUTRA, ST



Lampiran 10. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Pineung



 **PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN SYIAH KUALA**  
**KEUCHIK GAMPONG PINEUNG**  
 Jln. Tgk. Chik Dipineung Raya - Banda Aceh. (23116)

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 145/280 / V / 2024

Keuchik Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FARADILLA AINI  
 Nim : 200802022  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Benar yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian di Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk penyusunan Skripsi dengan Judul " **EFEKTIVITAS PROGRAM DESA BERSIH NARKOBA DI KOTA BANDA ACEH** ".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk keperluan administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

Banda Aceh, 14 Mei 2024  
 Keuchik Gampong Pineung

  
**ARFIL, ST**



Lampiran 11. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Peuniti

 **PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN BAITURRAHMAN**  
**GAMPONG PEUNITI**

Jalan Tgk. Sulaiman Daud No. 90 Gampong Peuniti Banda Aceh 23241, email :gampong.peuniti@gmail.com

Banda Aceh, 13 Mei 2024

Nomor : 470/04 /V/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada,  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan UIN AR-RANIRY  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat dari pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Nomor: B-576/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/03/2024 Tanggal 18 Maret 2024 tentang Permohonan Izin penelitian ilmiah untuk Mengumpulkan data Skripsi dengan judul "Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh" dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FARADILLA AINI  
NIM : 200802022  
Prodi : S-1 Ilmu Administrasi Negara

Telah Selesai Penelitian di Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh pada 13 Mei 2024.

Demikianlah Surat ini kami perbuat untuk dapat dimaklumi dan digunakan seperlunya.

  
Kec. Gampong Peuniti  
**AR - RANIRY**

  
Denny Candra

Lampiran 12. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Pande



Lampiran 13. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Peunyerat



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN BANDA RAYA  
GAMPONG PEUNYEURAT**

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 110 / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : TAUFIK  
**Jabatan** : Sekretaris Gampong Peunyerat

Menerangkan bahwa

**Nama** : FARADILLA AINI  
**NIM** : 200802022  
**Semester/Jurusan** : VII / Ilmu Administrasi Negara  
**Alamat** : Gampong Pango Raya Kec Ulee Kareng  
Kota Banda Aceh

Yang Namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian ilmiah dan wawancara di Gampong Peunyerat pada tanggal 13 Mei 2024, Guna menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul "Efektivitas Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh" sesuai dengan surat universitas Islam Negeri Ar Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Tanggal 18 Maret 2024.

Surat Keterangan ini dikeluarkan atas permintaan yang bersangkutan untuk keperluan Kelengkapan Administrasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 13 Mei 2024  
Sekretaris Gampong Peunyerat



Lampiran 14. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Lampulo


**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN KUTA ALAM**  
**GAMPONG LAMPULO**  
 Alamat : Jln Kenari I No. 3 Jorong T.T. Dipulo Lampulo Telp. (0651) 32210- Banda Aceh 23127  
 E-Mail : lampulokota@kita@gmail.com, Website : gampong-lampuloaceh.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 070 / 37

Keuchik Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : FARADILLA AINI  
 NIM : 200802022  
 Semester/Jurusan : VII / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat : Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Yang Namanya tersebut di atas benar telah melakukan penelitian ilmiah dan wawancara di Gampong Lampulo pada tanggal 29 April 2024, guna menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul "Efektivitas Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh", sesuai dengan surat universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Tanggal 18 Maret 2024 Nomor : 070/325/BNA/2024.

Surat Keterangan ini dikeluarkan atas permintaan yang bersangkutan untuk keperluan **Kelengkapan Administrasi**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.


**جامعة الرانيري**  
**A R - R A N I R Y**  
 BANDA ACEH, 06 MEI 2024  
**AN. KEUCHIK GAMPONG LAMPULO**  
**SEKRETARIS GAMPONG**  
  
**BAHRUL IKHSAN, S.Kel**

Lampiran 15. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Lampaloh


**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN LUENG BATA**  
**GAMPONG LAMPALOH**

---

Jalan Elang
Kode Pos : 23248

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 070/23/05/2024

Keuchik Gampong Lampaloh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : FARADILA AINI  
 NIM : 200802022  
 Semester/Jurusan : VII / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat : Gampong Pango Raja Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Benar yang Nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian ilmiah dan Wawancara di Gampong Lampaloh pada tanggal 13 Mei 2024, guna menyelesaikan Penulisan Skripsi dengan Judul "Efektivitas Program Desa Bersinar Di Kota Banda Aceh", sesuai dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Tanggal 17 Maret 2024 Nomor : 070/325/BN/2024

Surat Keterangan ini dikeluarkan atas Permintaan yang bersangkutan untuk keperluan Kelengkapan Administrasi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Banda Aceh, 13 Mei 2024  
An.Keuchik Gampong Lampaloh  
SEKRETARIS GAMPONG

  
**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

Zainal Fuadi



Lampiran 17. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Pango Deah

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN ULEE KARENG**  
**GAMPONG PANGO DEAH**  
 Jln. Perdamaian C.0651 3612978 Gmail : pangodeah@gmail.com Kode Pos. 23119

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: 425.12/ 113 /PD/UK/2024

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Nomor: B-567/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Perihal Izin Penelitian, Keuchik Gampong Pango Deah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh menerangkan bahwa :

Nama : FARADILLA ANI  
 NIM : 200802022  
 Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Penelitian : "Efektifitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh"

Benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan penelitian pada Tanggal 22 sampai 25 April 2024 di Gampong Pango Deah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 29 Mei 2024  
 Keuchik Gampong Pango Deah

**AR - RANIRY**  
 ZULFIKAR

Lampiran 18. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Lampeuot


**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN BANDA RAYA**  
**GAMPONG LAMPEUOT**  
 Jalan Soekarno Hatta No. 05 Email: [desalampeuot@gmail.com](mailto:desalampeuot@gmail.com) Kode Pos :23238

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: 400 / 41 / 2024

**KEUCHIK GAMPONG LAMPEUOT LAMPEUOT KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH** dengan ini menerangkan bahwa :


Nama/NIM : FARADILLA AINI / 200802022  
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat : Gampong Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Yang namanya tersebut diatas, benar telah melakukan penelitian ilmiah dan wawancara di Gampong Lampeuot pada tanggal 5 Maret 2024, guna menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh", sesuai dengan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, tanggal 18 Maret 2024, Nomor : B-567/Un.08/FIS.IJ/IPP.00.9/03/2024.

Demikian Surat Keterangan ini sebagai pengantar dapat dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**AR - RANIRY**




Banda Aceh, 05 Maret 2024  
 Keuchik Gampong Lampeuot



## Lampiran 19. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Pande



## Lampiran 20. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Geuceu Ineum

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH</b>  <b>KECAMATAN JAYA BARU</b>  <b>GAMPONG GEUCEU MEUNARA</b>          Jl. Soekarno Hatta Lr.Tgk.Meunara V No.71 Banda Aceh 23241</p>		
Nomor : 008 / 10 / 2024 Lampiran : - Perihal : Pengambilan Data Penelitian	Banda Aceh, 13 Mei 2024 Kepada Yth, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di- Banda Aceh	
<p>Assalamu 'alaikum Wr.Wb.</p> <p>Sehubungan dengan Surat Nomor : B-567/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, judul Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba Di Kota Banda Aceh, maka dengan ini Keuchik Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh memberi izin kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan a.n Faradilla Aini NIM 200802022.</p> <p>Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p>		
		 Pj. Keuchik <b>FITRIANI, SE</b> NIP. 19500812201003 2 001
 <b>AR - RANIRY</b>		

Lampiran 21. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Deah Glumpang

 **PEMERINTAHAN KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN MEURAXA**  
**GAMPONG DEAH GLUMPANG**  
**BANDA ACEH**

Jalan Rama Setia Lt. Masjid Al-Fidhar Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa - Kode Pos : 23232

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
No. /V/DG/2024

Keuchik Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: FARADILLA AINI
NIM	: 200602022
Jenis Kelamin	: Perempuan
Semester	: VIII
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Universitas	: UIN Ar-Raniry
Alamat	: Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut diatas adalah Mahasiswa Universitas UIN Ar-Raniry, dan benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian Skripsi di Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami perbuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.


**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

Banda Aceh, 20 Mei 2024  
Keuchik Gampong Deah Glumpang  
Kecamatan Meuraxa - Kota Banda Aceh

  
**IDONNY ERWIN, SE**  
KEUCHEK



## Lampiran 22. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Merduati


**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN KUTARAJA**  
**GAMPONG MERDUATI**  
 Jl. Taman Siswa Lt.H.Abdul Muthallib Banda Aceh Kode Pos 23242

---

Nomor : 140 / 21 / 2024  
 lampiran : -  
 Perihal : **Izin Penelitian Ilmiah**


Banda Aceh, 20 Mei 2024  
 Kepada Yth,  
**Wakil Dekan Bidang Akademik**  
**dan Kelembagaan Fakultas Ilmu**  
**Sosial dan Ilmu Pemerintahan**  
**UIN Ar-Raniry Banda Aceh**  
 di -  
 Banda Aceh


Dengan Hormat,  
 Sesuai dengan surat dari Bapak Nomor : B-567/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2024 perihal penelitian ilmiah oleh mahasiswa :

Nama : Faradilla Aini  
 NIM : 200802022  
 Judul : Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh.


Maka sesuai dengan judul Skripsi yang di sampaikan kepada kami, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan izin untuk nama yang tertera di atas melakukan penelitian ilmiah, dengan ketentuan menjaga norma-norma dan ketentuan di Gampong Merduati kecamatan kutaraja Kota Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

Keuchik Gampong Merduati  
  
**MUCHTAR**

## Lampiran 23. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Gampong Mulia



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN KUTA ALAM**  
**GAMPONG MULIA**  
Jl. Pucut Meurah Imeun No. 19 Kode Pos 23123 Banda Aceh

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 400 / 157 / IV / 2024

**KEUCHEIK GAMPONG MULIA KECAMATAN KUTA ALAM**  
 KOTA BANDA ACEH dengan ini menerangkan bahwa :


Nama / NIM : **FARADILLA AINI / 290802022**  
 Semester / Jurusan : **VIII / Ilmu Administrasi Negara**  
 Alamat : **Gampong Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh**

Yang namanya tersebut diatas, benar telah melakukan penelitian ilmiah dan wawancara di Gampong Mulia pada tanggal 1 Maret 2024, guna menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba di Kota Banda Aceh", sesuai dengan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, tanggal 18 Maret 2024, Nomor : B-567/Un.08/FISIP/UPP/00.9/03/2024.


Demikian Surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 1 April 2024

**KEUCHEIK**  
**GAMPONG MULIA**



**KURNIA ZAHRI**



**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

**MULIA**  
 HARMONY IN DIVERSITY  
 "Kerukunan dalam Keberagaman"

## Lampiran 24. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Susi selaku PJ P2M BNN Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Merduati



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Deah Glumpang



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Peulanggahan



Wawancara dengan Keuchik Gampong Pineung



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Peunyerat





Wawancara dengan Keuchik Gampong Geuceu Meunara



Wawancara dengan Keuchik Gampong Peuniti



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lampaloh





Wawancara dengan Sekretaris Gampong Mulia



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lampeot



Wawancara dengan Keuchik Gampong Pande



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Peunayong



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lamdingin



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lampulo



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Mibo

